

**IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA' DI TOKO ELETRONIK DESA
TRAMOK KECAMATAN KOKOP KABUPATEN BANGKALAN
(PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FATWA DSN MUI NOMOR.06/IV/2000
TENTANG JUAL BELI ISTISHNA')**

SKRIPSI

Oleh

Mistiyah

Nim 17220180



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA' DI TOKO ELETRONIK DESA TRAMOK
KECAMATAN KOKOP KABUPATEN BANGKALAN
(PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FATWA DSN MUI NOMOR.06/IV/2000
TENTANG JUAL BELI ISTISHNA')**

SKRIPSI

Oleh

Mistiyah

Nim 17220180



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

**PRAKTEK JUAL BEL AKAD ISTISNHA' DI TOKO ELETRONIK DESA
TRAMOK KECAMATAN KOKOP KABUPATEN BANGKALAN
PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FATWA DSN MUI
NOMOR.06/IV/2000 TENTANG JUAL BELI ISTISNHA'**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan keidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 April 2021

Penulis,



Mistivah
NIM 17220180

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mistiyah NIM: 17220180
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PRAKTEK JUAL BELI AKAD ISTISNHA' DI TOKO ELETRONIK DESA
TRAMOK KECAMATAN KOKOP KABUPATEN BANGKALAN
PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FATWA DSN MUI
NOMOR.06/IV/2000 TENTANG JUAL BELI ISTISNHA'**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Maret 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 19740819 200003 1 002

Ahmad Sidi Pratomo, SH., MH.
NIP. 19840419201931002

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mistiyah
NIM/Program Studi : 17220180/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Akad Istisnha' Di Toko Eletronik Desa
Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Perspektif
KUHPerdata Dan Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang
Jual Beli Istisnha'

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	08 November 2020	Proposal	
2.	13 November 2020	ACC Proposal	
3.	10 Februari 2021	BAB I-III	
4.	18 Februari 2021	Revisi BAB I-III	
5.	27 Februari 2021	BAB IV-V	
6.	15 Maret 2021	Revisi BAB IV	
7.	17 Maret 2021	Abstrak	
8.	20 Maret 2021	Revisi Abstrak	
9.	25 Maret 2021	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10.	25 Maret 2020	ACC Skripsi	

Malang, 25 Maret 2021
Mengetahui
a/n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah

Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Mistiyah dengan NIM 17220180 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, dengan Judul:

**IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA' DI TOKO ELETRONIK DESA TRAMOK
KECAMATAN KOKOP KABUPATEN BANGKALAN
(PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FATWA DSN MUI NOMOR.06/IV/2000
TENTANG JUAL BELI ISTISHNA')**

Dinyatakan Lulus dengan Nilai :

Dosen Penguji :

1. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I

NIP : 196111182000031001

2. Mahbub Ainur Rofiq , M.H.

NIP : 19881130201802011159

3. Ahmad Sidi Pratomo, SH.,MA

NIP : 19840419201931002


(_____)

Penguji utama


(_____)

Ketua


(_____)

Sekretaris

Malang, 10 Juni 2021

Dekan,


Saifullah, S.H., M.Hum
2052000031001

HALAMAN MOTTO

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

*“DAN BARANG SIAPA YANG MENEMPUH JALAN UNTUK
MENCARI ILMU, MAKA ALLAH AKAN MUDAHKAN
BAGINYA JALAN MENUJU SURGA.”*

(HR. MUSLIM, NO. 2699)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Gguide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf lain dapat dilihat pada halaman tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sta	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z	Z	Zat (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (degan titik dibawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamza	_____”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. HAMZAH

Hamza (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

D. VOKAL, PANJANG DAN DIFTONG

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisba ف diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

E. TA'MARBÛTHAH

(ة) Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t_” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمد ر سلة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

F. KATA SANDANG DAN LAFDHAL-JALÂLAH

Kata sandang berupa (“al”ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

c. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lamyakun*

d. *Billâh 'azza wajalla*

G. HAMZA

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab beru paalif.

Contoh : أمرت -umirtu شيء -syai'un

أنا -an-nau'un تأخون -ta'khudzûna

H. PENULISANKATA

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن لله خير الرازيقین :wainnallâhalahuwakhairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasanfangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس =inna Awwalabaitin wudli'alinnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: قَرِيبٌ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ = nasrun minallâhi wafathun qarîb

لِلَّهِ الْمَرْجِعُ جَمِيعًا = lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Bimillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan pertolongan dan petunjuk yang tiada batasnya kepada seluruh umatnya, termasuk kepada saya sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah senantiasa setia dan taat kepadanya hingga akhir zaman, sehingga penulis disini dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA’ DI TOKO ELETRONIK DESA TRAMOK KECAMATAN KOKOP KABUPATEN BANGKALAN**

(PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FATWA DSN MUI NOMOR.06/IV/2000 TENTANG JUAL BELI ISTISHNA’)”, yang merupakan salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (SI) dibawah naungan Fakultas Syariah, dibawah pendalam prodi Hukum Ekonomi Syariah dan di bawah almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diwaktu yang tepat sekalipun dalam lingkaran pandemi Covid-19.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi ini ahlandulilah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (Mua'malah).
4. Bapak Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA. Selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan sabar, memberi arahan serta motivasi terkait dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mengajar penulis banyak hal terlebih dalam hal akademik dan moral.
6. Segenap Dosen penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pengarahan sebagai bekal penulisan dimasa dikemudian hari.
7. Kedua orang tua tercinta, aba Rasi'an dan Ibu Punari yang selalu menjadi penjaga, penguat dalam segala keluh kesah, pelindung dan pendidikan dengan segala doa-doa juga nasehatnya, tak lupa juga kepada kesembilan saudara saya yang senantiasa menjadi pesupport saya dan trakhir kepada saudara saya yang nomor dua dari sembilan, saya ucapkan terima kasih karena telah ikhlas membiayai, mencukupi kebutuhan dan pendidikan saya selama (SI), terima kasih telah menghadirkan semangat dalam langkah saya hingga sampai saat ini.

8. Teman-teman seperjuangan (HES FAMS 2K17), Ha'iah Tahfizh Al-Qur'an UIN Malang (HTQ), Tretan-tretan IMABA DISTRIK UIN, IMABA Malang Raya dan teman sahabat terdekat, yang selalu mendukung dan mensupport saya serta mengajari saya berproses, membangun relasi, bersosial dan memiliki keluarga baru di tanah perantauan.

Sebagai manusia biasa, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Maret 2021

Penulis

Mistiyah

NIM : 17220180

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7

E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Jual Beli di dalam KUHPerdara.....	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Landasan Hukum Jual Beli.....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Pengertian Jual Beli didalam KUHPerdara	28
5. Kewajiban-kewajiban Penjual didalam KUHPerdara.....	30
6. Kewajiban Pembeli didalam KUHPerdara	31
C. Jual Beli Akad Istishna' didalam Fatwa DSN MUI	33
1. Pengertian Akad Istishna'	33
2. Akad Istishna' didalam Fatwa DSN MUI	35
3. Landasan Hukum Akad Istishna'	38
4. Rukun dan Syarat Akad Istishna'	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	47

E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Metode Pengolahan Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Kondisi Umum Objek Penelitian.....	59
B. Praktek Jual Beli di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Perspektif KUHPerdata.....	62
C. Peraktek Jual Beli Pesanan di toko Eletronik desa Tramok kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Perspektif Fatwa DSN MUI NO.06/IV/2000	74
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT DIRI	113

ABSTRAK

Mistiyah, 17220180, 2021, IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA' DI TOKO ELETRONIK DESA TRAMOK KECAMATAN KOKOP KABUPATEN BANGKALAN

(PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FATWA DSN MUI NOMOR.06/IV/2000 TENTANG JUAL BELI ISTISHNA')

Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'malah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA.

KATA KUNCI : Praktek Jual beli, Akad Istishna', KUHPerdata, Fatwa DSN MUI.

Jual beli akad istishna' merupakan transaksi antara penjual dengan pembeli sehingga menjadi salah satu faktor terjadinya jual beli pesanan. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian terhadap praktek jual beli akad istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yang akhir-akhir ini sering menjadi tempat masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli akad istishna'.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lagi lebih lanjut terhadap praktek jual beli akad istishna' yang dilakukan di Toko Eletronik Desa Tramok Kokop Bangkalan dengan menggunakan kajian KUHPerdata Pasal 1458 Tentang jual beli dan Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang akad istishna'.

Penelitian ini juga merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder disesuaikan dengan fokus penelitian terkait praktek jual beli yang dilakukan oleh Toko Eletronik Tramok Kokop Bangkalan, dan kemudian dianalisis menggunakan kajian KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Praktek jual beli yang dilakukan di Toko Eletronik Desa Tramok Kokop Bangkalan ditinjau dari KUHPerdata Pasal 1458 Tentang jual beli bahwa telah dianggap sah ketika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak setelah melakukan perjanjian. 2. Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang jual beli akad istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan sudah sesuai berdasarkan penyampaian konsumen kepada pembeli mengenai barang, pembayaran dan kesepakatan tenggang waktu pembayaran dalam transaksi jual beli akad istishna' di Toko Tersebut. 3. Jika diselaraskan jual beli di dalam KUHPerdata dan Jual beli akad istishna' dalam Fatwa DSN MUI keduanya berkesinambungan karena jual beli yang sama-sama menjelaskan kesepakatan, tenggang waktu pembayaran dan objek barang, namun didalam KUHPerdata tidak menjelaskan secara menyeluruh seperti yang

dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI sebagaimana lebih rinci penjelasannya dalam hal pembayaran dan objek barang.

ABSTRACT

Mistiyah, 17220180, 2021, PRACTICE OF SELLING AND BUYING OF ISTISHNA 'CONTRACT AT THE ELECTRONIC STORE TRAMOK VILLAGE, KOKOP SUB-DISTRICT, BANGKALAN DISTRICT PERSPECTIVE OF KUH PERDATA AND FATWA DSN MUI NUMBER.06 / IV / 2000 ON ISTISHNA'. Thesis, Shari'ah Economic Law Study Program (Mua'malah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA.

KEYWORDS: Buying and Selling Practices, Istisnha Contract ', Civil Code, Fatwa DSN MUI.

The istisnha contract buying and selling is a transaction between the seller and the buyer so that it becomes a factor in the occurrence of buying and selling orders. Departing from this, researchers are interested in researching the practice of buying and selling istisnha's contracts at the Tramok Village Electronics Store, Kokop District, Bangkalan Regency, which lately has become a place for people to carry out transactions in buying and selling istisnha contracts'.

This study aims to examine further the practice of buying and selling the istisnha contract carried out at the electronic shop in Tramok Kokop Village, Bangkalan, using a survey of the Civil Code Article 1458 concerning buying and selling and the MUI DSN Fatwa No.06 / IV / 2000 concerning the istisnha contract '.

This research is also qualitative descriptive. Using primary data from interviews and secondary data adjusted to the focus of research on the buying and selling practices carried out by the Tramok Kokop Electronic Store, Bangkalan analyzed using the Civil Code and Fatwa DSN MUI studies.

This research resulted in the following conclusions: 1. The practice of buying and selling carried out at the Electronic Store of Tramok Kokop Village, Bangkalan, in terms of the Civil Code Article 1458 concerning purchasing and selling considered valid when there is an agreement between the two parties after agreeing. 2. Judging from the MUI DSN Fatwa No. 06 / IV / 2000 regarding the sale and purchase of the istisnha contract at the Tramok Village Electronics Store, Kokop District, Bangkalan Regency, it is recorded that it is appropriate based on the delivery of consumers to buyers regarding goods, payments and agreement on grace periods of price in buying and selling transactions akad istisnha 'at the shop. 3. If the sale and purchase are harmonized in the Civil Code and the istisnha contract sale and investment in the MUI DSN Fatwa, the two are sustainable. Because the sale and purchase both describe the agreement, the grace period for payment, and the object of the goods, but the Civil Code does not fully explain it as described in the MUI DSN Fatwa as more detailed explanations regarding payment thing of goods.

ملخص البحث

مستيه، 17220180، 2021. ممارسات البيع بالعقد الاستصناع في متجر إلكتروني من قرية تراموك منطقة كوكوب بعكلا ن ريجنسي منظور القانون المدني (KHU Perdata) و الفتوى مجلس العلماء اندونيسيا رقم. IV/2000/06 على البيع الاستصناع، البحث الجامعي، قسم قانون المعاملات المالية، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف : أحمد سيدي براتومو، MA., SH.

الكلمات المفتاحية: ممارسات البيع، عقد الاستصناع، القانون المدني (KUH Perdata)، الفتوى مجلس العلماء اندونيسيا .

بيع الاستصناع هي معاملة بين البائع والمشتري بحيث تصبح أحد عوامل أوامر البيع والشراء. والخروج عن هذا، يهتم الباحثون بإجراء البحوث على ممارسات البيع عقد الاستصناع في متجر إلكتروني من قرية تراموك منطقة كوكوب بانجالان ريجنسي التي كانت في الآونة الأخيرة في كثير من الأحيان مكانا للناس لإجراء المعاملات التجارية بالعقد الاستصناع.

تهدف هذه الدراسة إلى مواصلة دراسة ممارسة البيع عقد الاستصناع القيام به في متجر الإلكترونيات من قرية تراموك منطقة كوكوب بانجالان ريجنسي منظور القانون المدني (KHU Perdata) و الفتوى مجلس العلماء اندونيسيا رقم. IV/2000/06 على البيع الاستصناع.

هذا البحث هو أيضا وصفي النوعية باستخدام البيانات الأولية من المقابلات والبيانات الثانوية تعديلها لتركيز البحوث المتعلقة بممارسات البيع والشراء التي تجريبها المتاجر الإلكترونية من قرية تراموك منطقة كوكوب بانجالان ريجنسي ثم حللت باستخدام القانون المدني (KHU Perdata) و الفتوى مجلس العلماء اندونيسيا رقم. IV/2000/06 .

وقد خلصت هذه الدراسة إلى الاستنتاجات التالية: 1) مراجعة ممارسة البيع والشراء التي تتم في متجر إلكتروني في قرية تراكوك كوكوب بانجالان من المادة 1458 من القانون المدني المتعلقة بالبيع

والشراء التي اعتبرت صالحة عندما يكون هناك اتفاق بين الطرفين بعد إبرام اتفاق. (2) تمت مراجعتها من فتوى DSN المجلس العلماء إندونيسيا No.06/IV/2000 بشأن بيع العقد الاستصناع في متجر الالكترونيات من قرية تراموك منطقة كوكوب بانجالان ريجنسي مناسبة على أساس تسليم المستهلكين للمشتريين فيما يتعلق بالسلع والمدفوعات والاتفاقات فترة سماح للدفع في بيع العقود الاستصناع في المتجر. (3) إذا كان مناسباً في القانون المدني و بيع العقد الاستصناع في فتوى DSN مجلس العلماء الإندونيسية على حد سواء تتلاقى لأن التجارة التي تفسر بالتساوي الاتفاق، وفترة السماح للدفع وهدف السلع، ولكن في القانون المدني لا يفسر بدقة كما هو موضح في الفتوى DSN المجلس العلماء الإندونيسية كتفسير أكثر تفصيلاً من حيث الدفع والهدف من السلع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan dan hidup di lingkungan masyarakat dimana sudah menjadi kebiasaan dari kehidupan setiap harinya. Transaksi jual beli juga termasuk transaksi muamalah dalam artian istilah secara islam namun muamalah juga tidak hanya mencakup transaksi jual beli saja, terdapat juga muamalah yang bersifat luas dimana yang mencakup transaksi muamalah yang sudah ada ketentuan dalam hukum islam.

Muamalah yang sah ialah muamalah yang setakar dengan syariat islam dan ketentuan yang diketahui, didalam al-Qur'an dan Hadist sudah dijelaskan bagaimana ketentuan bermuamalah yang dianjurkan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”*.¹

Seorang ulama yang bernama Ibnu Abbas pernah mendeskripsika pengertian dari ayat yang dicantumkan di atas bahwa ayat tersebut ada kaitannya dengan bay'

¹ Q.S. Al-Baqarah ayat 282

as-salam, “aku bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan dizinkan-Nya”²

Jual beli dizaman teknologi ini sudah menjadi perbincangan para kaum milenial dengan kemudahan dalam berbelanja dan mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memesan kepada penjual dibayar diakhir. Dimana contoh transaksi akad istisna’ terhadap bahan belum jadi ialah di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, dimana praktek dilapangan adalah konsumen memesan terlebih dahulu pesannya terhadap produsen akan menyebutkan keinginan ciri-ciri pesannya. Kemudian penjual mencari atau membeli barang-barang dan bahan-bahan lainnya yang sesuai dengan pesanan pembeli yang telah disebutkan saat pemesanan, seperti sound sistem, mix dan kebutuhan kebutuhan lainnya.

Akad istisna’ merupakan akad dalam jual beli yang berupa barang pesanan atas dasar kesepakatan produsen dan konsumen dengan menyebutkan spesifikasi dan harga barang (permbayarannya). Dalam akad ini barang belum ada di majelis akad, bentuk pembayarannya dapat berupa cicilan atau dibayar secara kontan.³

Ada perbedaan antara istishna’ yang disamakan dengan aktivitas bertransaksi murabahah muajjal (cicilan) dengan ketentuan penyerahan barang terlebih dahulu/diambil dimuka sedang uang dapat dibayar dengan cara menyicil. Untuk

² Amar maysur, *konsep dasar jual beli hukum salam dan istisna*, dalam makalahnya 1438 H / 2017 M (Iain Metro), h.5

³ Siti Mujiatun “jual beli dalam perspektif islam : salam dan istisna” *dalam jurnal riset akuntansi dan bisnis*, Vol 13 No . 2 / September 2013,(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). H. 202-204

istishna' penyerahan barang terletak di akhir dengan uang dapat dibayarkan dengan mencicil atau dibayar di awal, tengah dan akhir setelah penyerahan barang pesanan dari produsen.⁴

Kehidupan masyarakat di zaman modern ini tentunya juga sudah ada aturan-aturan yang sudah diatur dalam Islam maupun dalam Perundang-Undangan, dalam bermualah begitupun sudah ada ketentuan rukun syarat dan kewajibannya. Dalam KUHPerdara juga menjelaskan penyerahan hak kepemilikan yang menjadi bentuk pengalihan dari produsen ke konsumen sebagai pemilik barang. Didalam KUHPerdara Pasal 1458 yang berbunyi: "*Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar*"⁵

Adapun dari KUHPerdara sudah menjelaskan mengenai jual beli atas dasar kesepakatan yang sudah dibahas dalam pasal tersebut. Sedangkan Didalam Fatwa DSN MUI menjelaskan beberapa ketentuan-ketentuan akad istishna' bahwa dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 06/MUI/VI/2000 Tentang jual beli istishna' yang menyatakan dalam hal tersebut diantaranya ialah:

1. Pembayaran

- a. Pembayarannya harus dapat diketahui bagaimana kadar bentuk dan banyaknya barang.
- b. Kesepakatan harus dari kedua belah pihak.

⁴ Andiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqh Keuangan dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 126

⁵ KUH perdata pasal 1457-1458

- c. Pembayaran tidak diperbolehkan dalam pembabasan suatu hutang
2. Barang
- a. Kriteria barang harus jelas
 - b. Spesifikasi dan penyerahannya dijelaskan dimuka.
 - c. Mengenai ketentuan waktu atau tempat dalam menyerahkan barang harus atas dasar persetujuan, dimana antara keduanya telah menentukan dan pembeli tidak diperbolehkannya untuk menjual barang sebelum konsumen menerima barang pesanannya.
 - d. Dalam penukaran barang apabila ditemukan ketidakcocokan maka diperbolehkan dengan dasar kesepakatan dan persetujuan keduanya. Pengecualiannya antara lain ada ketidaksempurnaan pada barang. Hak hiyarpun berlaku dalam hal untuk dimana hak memilih diberikan kepada konsumen untuk melanjutkan ataupun melakukan pembatalan pada akad yang telah terjadi.

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa dari akad istishna' dapat dilakukan dari beberapa individu ke lainnya, sebagaimana yang telah dipraktekkan jual beli akad istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kokop Bangkalan. Usaha yang berada jauh dari tempat keramaian kota ini serta kurang publikasinya memiliki cukup banyak konsumen dimana pemilik Toko Eletronik yang juga berperan sebagai produsen memiliki beberapa pembeli atau beberapa konsumen yang berasal dari masyarakat sekitar juga dari daerah tetangga bahkan dari luar pulau Madura.

Penjual akan menjual barangnya berupa jenis-jenis alat elektronik yang berupa sound aktif dan alat-alat lain yang dibutuhkan dalam pembuatannya. Sebelum menjual penjual sudah menerima kriteria pesannya dari konsumen mengenai alat-alat yang akan dipasang dalam pembuatan pesannya dan bagaimana sistem pembayarannya juga bisa diakhir, diawal bahkan bisa hanya panjar saja sesuai jangka waktu yang disepakati keduanya. Adapun dalam praktek jual beli di Toko Elektronik tersebut juga melakukan pembayaran secara tunai ada juga pembayarannya melalui transfer kepada penjual.

Praktek jual beli di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan juga dilakukan atas kepercayaan dan keamanan diantara keduanya yaitu pemilik toko dan pembeli, sebagian dari masyarakat Desa Tramok menggunakan praktek jual beli didasarkan atas kesepakatan dimana penjual dan pembeli saling membutuhkan, transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat ini sudah dominan menjadi kegiatan masyarakat pada umumnya. bahkan Jual beli yang terjadi di masyarakat Desa Tramok berbagai macam bentuknya, berupa barang yang telah tersedia atau barang yang belum nyata bahkan barang mentahan awalnya harus memesan terlebih dahulu dan mencari bahan-bahan yang dipesannya. Namun dilihat dari pengertian diatas jual beli yang terdapat didalam KUHPerdara dan akad Istishna' yang berupa pesanan juga terdapat didalam Fatwa DSN MUI bahkan ada dalam undang-undang lainnya, sehingga dapat dipraktekkan sesuai dengan teori tersebut, dimana praktek jual beli yang terjadi di Toko Elektronik memiliki kesesuaian dengan teori yang di sebutkan dalam Pasal

1458 KUHPerdata Tentang jual beli dan Fatwa DSN MUI Tentang akad istishna', dan sudah semestinya kita mengetahui bagaimana praktek jual beli yang terjadi dilapangan dimana disini peneliti mengambil salah satu contoh dari jual beli akad istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yang menggunakan akad istishna'.

Setelah peneliti melakukan timjaun terhadap obyek penelitian, peneliti menemukan beberapa fakta yang berkaitan dengan proses implementasi jual beli yang terjadi di toko elektronik dan juga menemukan sebuah permasalahan yang ada di lapangan yaitu ketidaktahuan penjual/produsen juga ketidaktahuan sebagian besar konsumen terhadap akad yang dilakukan dalam proses jual beli, mereka tidak memahami secara jelas dan mendalam apakah akad yang dilakukan oleh mereka merupakan akad salam ataupun akad istishna' tetapi mereka melakukan proses jual beli tersebut berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan diyakini kehalalannya juga tidak mengandung riba. Berdasarkan data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi jual beli yang terjadi di toko elektronik tersebut untuk mngetahui apakah akad jual beli tersebut merupakan akad salam atau akad istishna' yang sudah sesuai dengan kajian hukun yang dibahas diatas sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Implemetasi Jual Beli Akad Istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Perspektif KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'.”**

B. Rumusan Masalah

Atas pemaparan latar belakang permasalahan dapat dirumuskan bahwa pokok permasalahannya sebagaimana antara lain :

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Akad Istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Perspektif KUHPerdata?
2. Bagaimana Praktek Jual Beli Akad Istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan jawaban dari permasalahan diperlukan adanya tujuan penelitian berikut ini :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Praktek Jual Beli Akad Istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Perspektif KUHPerdata.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Praktek Jual Beli Akad Istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dalam penelitian ini diharapkan kegunaan atau manfaat dalam sumbangsih pemikiran terhadap perilaku jual beli pesanan dimana sudah seharusnya kita mengetahui mengenai bagaimana dalam melakukan transaksi jual beli

pesanan untuk masyarakat desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

- b. Dalam penelitian ini juga dapat memberikan penjelasan atau pengertian terhadap jual beli di dalam KUHPperdata dan jual beli akad istishna' di dalam Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 tentang jual beli istishna'.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

yang mana data penelitian nanti akan memberikan hasil yang dapat mempunyai suatu wawasan serta pengetahuan dalam masalah perilaku jual beli pesanan didalam ruang lingkup dalam melakukan transaksi bermuamalah juga sebagai tugas akhir dari perkuliahan guna untuk menenuhi syarat agar bisa memperoleh gelar sarjana dari kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat berguna atau sebagai refrensi dalam keberlanjutan penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperdalam dan menjadi refrensi baru dalam kepenulisan penelitian yang akan memperkuat suatu pedoman dalam penelitian. Serta memberikan keilmuan bagi pemilik toko eletronik untuk mengaplikasikan akad istishna' kedalam jual beli alat alat eletronik sesuai dengan KUHPperdata dan Fatwa DSN MUI.

c. Bagi Pihak Umum

Agar tidak hanya sebagian peneliti saja yang mencari atau mengetahui suatu penelitian ini namun, masyarakat pada umumnya juga dapat menjadikan suatu wawasan dan pengetahuan tentang penelitian ini yang kemudian bisa di aplikasikan langsung praktek nyata, dimana jual beli pada umumnya semua kalangan yang berperan di dalamnya sehingga semua orang perlu mengetahui hal tersebut untuk menjadi perilaku yang baik.

E. Definisi Operasional

- a. Implementasi akad istishna' di toko eletronik desa tramok desa kecamatan kokop kabupaten bangkalan

Jual beli merupakan transaksi muamalah yang mana terdapat berbagai macamnya seperti halnya yang sudah terjadi di toko eletronik dimana jual beli yang dipraktekan merupakan jual beli pesanan barang harus dipesan terlebih dahulu, pembayaran dan waktu disepakati bahkan untuk barang yang dipesan belum tersedia ditempat sehingga dalam praktek tersebut setelah menerima pesanan penjual mencari barang tersebut dalam hal ini merupakan praktek jual beli yang menggunakan akad istishna' yaitu jual beli pesanan, sedangkan dalam penelitian ini jual beli akad istishna' yang terjadi dipandang dari KUHPerdato dan Fatwa DSN MUI.

- b. 1. Jual beli dalam KUHPerdato

Jual beli yang sudah terjadi di lapangan dimana dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian di desa tramok kecamatan kokop kabupaten

bangkalan yang mana dalam praktek jual beli tersebut menggunakan akad istishna', dalam hal juga jual beli yang sudah terjadi di pandang dari kompilasi undang-undang hukum perdata dalam pasal 1458 dimana jual beli yang sudah terjadi dianggap sudah sah antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, mekipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

2 jual beli akad istishna' didalam fatwa DSN MUI

Akad istishna' merupakan akad yang terjadi antara produsen dan konsumen yang menggunakan atau menjelaskan spesifikasi barang dan ketentuan atas pembayarannya yang diatur dengan persetujuan/kesepakatan keduanya. Bentuk pengadaan barang dapat tidak dijumpai saat akad atau penyerahannya dikemudian hari. Sehingga dalam ketentuan pembayaran dapat dengan cara menyicil atau dibayar tunai. Fatwa DSN MUI adalah Fatwa-fatwa keseluruhan ulama yang sudah disepakati Dewan Syariah Nasional majelis ulama indonesia No.06/IV/2000 tentang jual beli istishna' yang lebih rinci dalam menjelaskan dalam bermualah dengan menggunakan akad istishna', dalam hal tersebut mencakup sebagaimana berikut:

2. Pembayaran, harus jelas bentuk manfaatnya dapat juga dilakukan sesuai kesepakatan dan tidak boleh dalam pembebasan hutang.
3. Barang, harus jelas ciri ciri dan dapat diakui sebagai hutang, harus dijelaskan spesifikasinya dan penyerahan dilakukan dikemudian dengan waktu dan

tempat yang telah di tentukan bahkan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sama.

Dalam ketentuan keduanya tersebut untuk mengukur bagaimana praktek yang sudah terjadi dilapangan dengan teori yang dijadikan bahan untuk menganalisis hasil data yang didapatkan oleh peneliti.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika kepenulisan ini juga merupakan penelitian yang membahas mengenai sub perbab pembahasan, yang mencakup poin inti dari data penelitian nanti serta untuk menguraikan lebih rinci dari bagaimana. Dimana dalm setiap laporan nanti terdapat beberapa sub bab yang masing-masing memberikan penjelasan dimana beberpa sub bab diantaranya ialah:

Bab I: Pendahuluan

Berawal dari latar belakang penelitian yang mana penjelasan atas deskripsi peneliti yang memaparkan tentang beberapa alasan sang peneliti dalam menentukan sebuah judul penelitian. Sehingga memunculkan suatu rumusan permasalahan yang menjadi inti atau fokus dari dilakukannya penelitian atau sasaran dalam melakukan penelitian nanti. Dimana setelah adanya rumusan masalah akan ada juga tujuan serta manfaat dalam penulisan penelitian yang menjadi alternatif penyampaian tentang keadaan atau dampak sehingga harus dilakukan penelitian tersebut baik hal itu secara teoritis ataupun secara realistik.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, menjelaskan atau berisikan paparan keterkaitan dengan penelitian terdahulu dimana data sudah dilaksanakan dan didapatkan sebelumnya oleh beberapa peneliti sehingga nantinya peneliti dapat membedakan antara keduanya dan dalam bab II ini juga membahas kerangka teori yang dalam hal ini menjelaskan tentang tinjauan yang berkaitan langsung dengan sebuah teori pokok suatu permasalahan dan juga objek kajiannya yang akan dijadikan data atau bahan untuk analisis data. Adapun untuk objek kajian dalam penelitian ini hanya terfokus pada sebuah sub pembahasan saja yang mana isi dari beberapa sub itu ialah berkaitan dengan berbagai teori yang berkaitan dengan perilaku atau praktek jual beli akad istisna'. Peran dari setiap sub bahasan tadi nantinya bisa atau mampu dijadikan suatu dasar atau patokan saat menganalisis data secara keseluruhan yang sudah dihasilkan oleh peneliti lapangan.

Bab III: Metode Penelitian

Dari sub I dan II sudah membahas dari pokok penelitian serta kajian pustakanya kemudian dalam bab ini akan memaparkan sebuah metode dalam melaksanakan proses penelitian, dimana nantinya akan dipergunakan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang tujuannya agar data yang dihasilkan dari penelitian dapat terarah dan sistematis. Adapun dalam pembagian sebuah metode dalam proses penelitian ini sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa: jenis dalam penelitian, pendekatan mengenai penelitian, teknik

mengumpulkan bahan hukum. Berikut sumber dan analisisnya agar dapat menganalisis seluruh data yang dihasilkan dari lapangan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tahap setelahnya merupakan bab inti poinnya atau dikatakan sebagai sebuah hasil penelitian juga hasil pembahasan yang ingin dicantumkan pada sub bab. Hasil penelitian disini ialah membahas dimana data yang terkait hingga dalam analisis data akad jual beli pesanan dalam KUHPperdata dan Fatwa DSN MUI dalam akad istisnha'. Penyesuaian antara teori yang ada di dalam buku dengan sebuah fakta lapangan yang sudah terjadi dilapangan ditinjau dari KUHPperdata dan Fatwa DSN MUI.

Bab V : Penutup

Yang terkahir ialah merupakan kesimpulan pembahasan atau dikatakan dengan penutup, adapun didalamnya berisi mengenai hasil jawaban dari pembahasan pertamana hingga ditemukannya teknik eletronik atau bisa dibilang dengan sebuah kesimpulan serta saran. Dalam kesimpulan ini memuat pembahasan yang berkaitan dengan poin-poin dasar dari semua data yang sudah berhasil didapatkan dan juga sudah dikaji ulang atau dalam konteks pemahaman yang lain, kesimpulan ialah sebuah analogi dekriptif yang mampu menjawab setiap teka-teki atau pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dengan melihat permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek dasar penelitian seperti yang sudah naratifkan peneliti sebelumnya. Adapun saran ialah beberapa hal yang dapat

diimplementasikan dan dilakukan setelah dilakukannya proses penelitian terhadap obyek yang menjadi sarannya serta berisi segala hal yang dianggap peneliti belum menemukan dan belum dilakukan oleh para peneliti sebelumnya didalam proses penelitian yang dilakukannya sehingga sangat mungkin sekali para peneliti melakukan di penelitian berikutnya.

Disamping berisikan dari sebuah kesimpulan juga sebuah saran, penulisan bab ini juga mencantumkan sebuah lampiran-lampiran atau bukti-bukti yang berguna untuk memperkuat wawasan pengetahuan juga membantu membuktikan secara konkrit data lapangan tentang kemurnian atau kebenaran dalam penulisan sebuah penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Memasukan hasil penelitian sebagaimana terlebih dahulu dalam menyusun data penelitian ini guna menyampaikan suatu informasi pada bagian yang sangat penting, supaya peneliti memiliki suatu bahan perbandingan antara skripsi peneliti dan skripsi orang lain sehingga peneliti memiliki bahan rujukan untuk memperluas pengetahuannya terkait penelitian yang akan ditelitinya. Dalam penelitian terdahulu agar menjadi tolak ukur bagi peneliti dalam menghindari sikap plagiarism. Dengan adanya penelitian terdahulu yang dimaksudkan agar peneliti memiliki ciri has sendirinya dalam memperentasikan hasil penelitiannya. Adapun dalam penelitian terdahulu yang peneliti ambil yang sudah diteliti oleh para peneliti sebelumnya yang diambil dari skripsi ialah:

1. Syafi' Hidayat , 2016 dari kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN) yang berjudul **“Implementasi Akad Istishna’ Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok)”**, dimana hasil dari penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum empiris dimana fokusnya terletak pada jual beli akad istishna’ oleh penjual atau pemilik mebel yang berada di toko Cipta indah desa bendo kec. Ponggok. Dari penelitian ini selanjutnya persamaan dari penelitian skripsi yang nanti akan diteliti oleh peneliti ialah sama juga membahas jual beli yang menggunakan akad istishna’

atau jual beli pesanan. Yang membedakan dalam antara kedua penelitian ini ialah objek barang yang dijual dan lokasi tempat yang akan dijadikan tujuan penelitian. Dalam penelitian objek penelitiannya ialah akad istishna' menurut tinjauan madzhab syafiiyyah dan madzhab hanafiyah dalam hal jual beli mebel dan lokasi penelitiannya terletak usaha dagang cipta indah di suatu desa yang bernama desa bondo kecamatan Ponggok. Sedangkan penelitian yang peneliti miliki memiliki objek lain yaitu jual beli alat elektronik dalam akad istishna' perspektif KUHPerdara dan Fatwa DSN MUI, adapun lokasi dalam penelitian ini di UD Toko Eletrlinik desa Tramok kec. Kokop kab. Bangkalan.

Jadi kesimpulan peneliti terdahulu ini adalah diketahui Implementasi aktivitas jual-beli yang menggunakan akad istishna' pada praktek dan proses jual beli yang terjadi di suatu usaha dagang cipta indah yang ada atau terletak di desa bendo, kecamatan ponggok, kabupaten blitar bisa disimpulkan bahwa praktek dan prosesnya sudah sesuai dengan kajian teori yang sudah ada dan dijelaskan dan hal ini dapat dilihat dari ketentuan dan kriteria barang pesanan yang diinginkan oleh pembeli yaitu barang pesanan yang sudah sesuai juga jelas bentuk kadar dan informasinya. Kemudian dalam proses pembayarannya dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa sudah terdapat kesesuaian dengan prosedur akad istishna' yaitu dengan adanya pembeli atau costemer yang diperbolehkan untuk melakukan pembayaran di awal pesmesanan, pertengahan proses pemesanan bahkan bisa dilakukan diakhir pemesanan yaitu melakukan pembayaran saat barang akan dikirim dan akan diterima oleh pembeli.

Sedangkan dari mazhab syafi'iyah dan mazhab hanafiyyah ada sedikit perbedaan penjelasan yang mana mazhab hanafi menjelaskan adanya keselarasan dengan praktek jual beli yang terjadi dalam penelitian tersebut dan mazhab Syafi'i lebih menjelaskan tentang sebatas persamaan akad salam yang dilakukan dalam semua proses mekanisme praktek akad istishna'. Dari ini dapat dipahami dan dapat disimpulkan bahwasanya yang menjadi perbedaan dalam akad istishna' dengan akad salam yaitu terletak pada metode pembayarannya dimana di akad istishna' ini bisa atau diperbolehkan melakukan pembayaran di awal, pertengahan atau diakhir pemesanan dan hal ini sebagaimana persetujuan /kesepakatan keduanya. Adapun menurut madzhab hanafi menjelaskan bahwa proses pembayaran harus dilakukan di awal pemesanan dengan menyerahkan semua modal yang akan digunakan oleh penjual dalam proses pembuatan pesanan dengan jelas.⁶

2. Skripsi Nugraheni Wahyu Friskaningsih, 2018 Institut Agama Islam Negeri pekalongan (IAIN) yang berjudul **“Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mie Piring Di Dukuh Kasepuhan-batang Dalam Perspektif Fikih Muamalah”**. Dimana menggunakan jenis penelitian empiris atau fokus kelapangan ialah akad istishna' dalam jual beli mie piring yang berlokasi di dukuh kasepuhan batang dalam perspektif Fikih Muamalah. Dalam penelitian ini sinonim antara skripsi terdahulu dan skripsi yang akan diteliti ialah sama-sama menganalisis terkait jual beli yang menggunakan akad istishna'. Sedangkan yang membedakan antara

⁶ Skripsi syafi' hidayat, implementasi akad istishna' dalam jual beli mebel tinajaun mazhab syafi'I dan mazhab hanafi studi kasus di UD CIPTA INDAH desa bendo kecamatan ponggok, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016)

kedua penelitian ialah objek bahan penelitian dan lokasi tempat penelitian, pada penelitian terdahulu yang menjadikan objek penelitian adalah jual beli mie piring akad istishna' perspetif fikih muamalah, adapun lokasi dalam penelitian terdahulu ialah di dukuh kesepuhan batang. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti memiliki objek dan lokasi penelitian yang berbeda dalam objek penelitian ini ialah jual beli alat eletronik yang menggunakan akad istishna' perspektif KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI yang berlokasi di Toko Eletronik Desa Tramok kec. Kokop kab. Bangkalan.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu ialah praktik jual beli mie piring di dukuh kesepuhan kelurahan kesepuhan kecamatan batang kabupaten batang dalam perspektif fikih muamalah, menyebutkan sah menggunakan akad istishna' dalam jual beli mie piring yang telah di ketahui kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifatnya. Hal tersebut dapat dilihat dari rukun dan syarat istishna' karena sahnya akad istishna' apabila telah memenuhi rukun dan syarat seperti adanya shani, mustasni' dan lainnya. Jelasnya dalam akad istishna' ini seperti halnya seorang produsen dan konsumen telah menyepakati proses jual beli tersebut. akad yang digunakan dalam jual beli mie piring tersebut ialah akad istishna', dimana suatu akad antara dua pihak yaitu pihak pertama meminta kepada pihak kedua untuk dibuatkan mie piring pesanannya.⁷

3. Skripsi Putri Setianti Huzaimah, 2017 yang berjudul **“Studi Komparasi Penggunaan Akad Istishna' Dan Murabahah Pada Pembiayaan KPR Di**

⁷ Skripsi nugraheni wahyu friskaningsih, “akad istishna' dalam jual beli mie piring dukuh kesepuhan batang dalam perspektif fikih muamalah” (Pekalongan: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2018),

Bank Tabungan Negara KCP Syariah Ciputat". Yang mana penelitian ini merupakan penelitian langsung ke lapangan yang fokuskan pada penggunaan akad *istishna'* dan *murabahah* yang dilakukan oleh pembiayaan KPR di bank tabungan negara KCP syariah ciputat. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dan diteliti ini ialah terletak pada kesamaan penelitian mengenai penggunaan akad *istishna'*. Sedangkan yang membedakan diantara kedua penelitian ini ialah objek dan lokasi dari penelitian terdahulu dan yang akan diteliti. Dari penelitian terdahulu objek atau bahan yang akan diteliti ialah studi komparasi penggunaan akad *istishna'* dan *murabahah*, adapun lokasi penelitian terdahulu di bank tabungan negara KCP syariaha ciputat. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti memiliki objek penelitian yang berbeda ialah peraktek jual beli akad *istishna'* perspektif KUHPerdara dan Fatwa DSN MUI yang berlokasi di Toko Eletronik desa tramok kec. Kokop kab. Bangkalan.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu adalah dalam penerapannya pembiayaan KPR dengan menggunakan akad *istishna'* dan *murabahah* memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang terdapat pada syarat-syarat yang harus dipenuhi, jangka waktu dan margin keuntungan. Perbedaannya terdapat pada objek akad, jumlah angsuran dan jenisnya, akad *murabahah* lebih banyak terdapat jenis atau macamnya di bandingkan dengan akad *istishna'*. Dalam pelaksanaannya pembiayaan KPR dengan akad keduanya tentu akan memiliki berbagai resiko, resiko dari pembiayaan akad *istishna'* ialah bersumber dari

nasabah, *developer*, bank dan risiko yang bersumber dari factor luar. Sedangkan risiko dari pembiayaan KPR menggunakan akad murabahah risiko yang terkait dengan barang dan nasabah.⁸

4. Skripsi Siti Hajar, 2019 dari kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) yang berjudul **“Analisis Penerapan Akad Bai’i Al-Istishna’ Dan Akad Qardh Dalam Kepemilikan Rumah Pada Developer D’ahsana Property Syariah Mojokerto”**⁹, dimana hasil penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris dimana fokus penelitiannya terletak pada penerapan akad bai’I al-istishna’ dan akad qard dalam kepemilikan pada rumah developer d’ahsana yang berada di Mojokerto. Dari penelitian ini selanjutnya persamaan dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah sama juga membahas jual beli yang menggunakan akad istishna’ yang membedakan antara keduanya terletak pada objek barang dan lokasi tempat yang akan dijadikan tujuan penelitian. Dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya ialah akad istishna’ dan akad qard dalam kepemilikan rumah dan lokasi penelitiannya terletak di developer d’ahsana property syariah Mojokerto. Sedangkan objek penelitian yang peneliti miliki yaitu memiliki objek lain jual beli alat elektronik dalam akad istishna’ dalam perspektif KUHPerdana dan

⁸ Skripsi putri setianti huzaimah, *“Studi komparasi penggunaan akad istishna’ dan murabahah pada pembiayaan kpr di bank tabungan Negara kcp syariah ciputat”* (Jakarta: Fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi universitas islam negeri syarif hidayatullah, 2017).

⁹ Skripsi siti hajar, *“analisis penerapan akad bai’I al-istishna’ dan akad qard dalam kepemilikan rumah pada developer d’ahsana property syariah mojokerto”* (surabaya: fakultas ekonomi syariah universitas islam sunan ampel surabaya, 2019).

Fatwa DSN MUI adapun lokasi dalam penelitian ini di Toko Eletronik desa tramok kecamatan kokop kabupaten bangkalan.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu ialah dalam system pembayarannya ada dua skema yaitu Secara cash artinya setelah pembayaran Down Payment atau angsuran pertama, pembeli diberikan waktu kurang lebih tiga bulan sampai enam bulan untuk pelunasan rumah yang telah dipesannya. Pembayaran secara cash dilakukan dengan cara bertahap sesuai dengan tanggal yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, Secara kredit atau mengangsur skema akad ini menyebabkan akad tersebut menimbulkan utang atau qardh. Dimana akad qardh ini terjadi karena, setelah perjanjian atau akad istishna' tersebut terjadi kepemilikan rumah atau tanah telah berpindah dari penjual kepada pembeli dan penjual sudah tidak berhak atas rumah atau bangunan tersebut.

5. Skripsi Nurhasanah, 2019 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul **“Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Kusen (Di Pd.Sarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang)”**.¹⁰ Dimana menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau fokus kelapangan ialah akad jual beli dalam pemesanan kusen yang berlokasi di ngaliyan semarang. Dalam penelitian ini persamaan antara skripsi terdahulu dan skripsi yang akan diteliti ialah sama sama membahas jual beli dalam pemesanan, sedangkan yang membedakan antara keduanya dalam penelitian ini ialah lokasi tempat penelitian penelitian terdahulu yang menjadikan objek penelitian adalah akad jual beli

¹⁰ Skripsi nurhasanah, *“Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Kusen (Di Pd.Sarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang)”*. Fakultas syariah universitas islam negeri walisongo semarang.

dalam pemesanan dan lokasi di ngaliyan semarang sedangkan dalam penelitian ini jual beli alat eletronik yang berlokasi di desa tramok kecamatan kokop kabupaten bangkalan.

Kesimpulan dalam penelitian terdahulu Faktor terjadinya ketidak sesuaian pemesanan kusen di PD Sarifuddin Jaya antara pembuat dan pemesan, dalam perjanjian memakai lisan dan ada juga membuat perjanjian tertulis diatas nota yang di sepakati kedua belah pihak, Analisis Hukum Islam telah sejalan dengan mekanisme yaitu memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad dimana syarat objek tidak sesuai dengan spesifikasi pemesanan yang diinginkan konsumen, dalam perjanjian jual beli pesanan di PD Sarifuddin Jaya terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu dalam spesifikasi barang pesanan yang tidak sesuai dengan catatan, dikarenakan kurang teliti dalam pencatatan pemesanan barang pada kesepakatan di awal akad, dan tidak adanya perbaikan garansi untuk bahan yang 80 biasa, hanya bahan yang berkualitas.

Selanjutnya adalah pembuatan tabel yang akan menggambarkan tentang gambaran penelitian terdahulu yang mana penelitian ini berkaitan langsung dengan penelitian yang menjadi obyek penelitian yang akan ditulis oleh peneliti sebagai berikut

Data Tabel 2.1

Daftar Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Penelitian Skripsi, Tahun, penerbitan	Persamaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang	Perbedaan penelitian terdahulu	Perbedaan penelitian sekarang	Hasil Penelitian
1.	Syafi' Hidayat, Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Pnggok), Tahun 2016, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN)	-Penelitian empiris -objek penelitian sama-sama jual beli akad istishna' -	-objek barang ialah menganalisis mengenai akad istishna' dalam proses jual beli mebel menurut pandangan dan juga tinjauan madzhab syafi'iyah dan madzhab hanafiyyah -lokasi penelitian terletak di usaha dagang cipta indah di suatu desa bondo kec. Pomggok.	-objek penelitian ialah menganalisis bagaimana peraktek jual beli alat elektronik dalam akad istishna' perspektif KUHPerduta dan Fatwa DSN MUI -lokasi dalam penelitian ini di Toko Eletronik desa tramok kec. Kokop kab. Bangkalan.	Data dari hasil penelitian merupakan sebuah data yang diperoleh dilapangan, dimana data dihasilkan dan didapatkan oleh peneliti melalui proses dan teknik wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dengan obyek penelitian yaitu penjual dan para pembeli, pemesan atau costemer yang

					melakukan pemesanan kayu bahan bangunan yang terjadi di desa bendi kecamatan ponngok kabupaten blitar sehingga peneliti mampu dan berhasil mendapatkan data dari beberapa sumber yang berhasil dilalukan wawancara terhadap pelaku akad jual beli yang terjadi di daerah tersebut.
2.	Nugraheni Wahyu Friskaningsih, Akad Istisnha' Dalam Jual Beli Mie	-penelitian empiris, -objek penelitian sama-sama jual beli akad	Penelitian ini menganalisis akad istisnha' dalam jual beli mie	Membahas atau menganalisis terakait jual beli alat eletronik dalam akad	Praktik jual mie piring di dukuh dalam perspektif fikih

	Piring Dukuh Kasepuhan-batang Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri pekalongan (IAIN)	istishna'	piring perspektif fikih muamalah, dan yang menjadi tempat dari objek penelitiannya adalah dukuh kasepuhan batang.	istishna' perspektif KUHPerdato dan Fatwa DSN MUI, adapun lokasi dalam penelitian ini adalah toko elektronik desa tramok kec. Kokop kab. Bangkalan.	muamalah, menyebutkan sah menggunakan akad istishna' dalam jual beli mie piring telah diketahu i kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifatnya. Jelasnya dalam akad istishna' ini seperti halnya seorang penjual dan pembeli menyepakati proses tersebut.
3.	Putri Setianti Huzaimah, Studi Komparasi Penggunaan Akad Istishna' Dan Murabahab	Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, objek penelitiannya	Penelitian ini menganalisis mengenai penggunaan akad istishna'	penelitian ini menganalisis jual beli alat elektronik dalam akad istishna' perspektif KUHPerdato	Dalam pembiayaan KPR dengan menggunakan akad istishna'

	Pada Pembiayaan KPR Di Bank Tabungan Negara KCP Syariah Ciputat, Tahun 2017, Universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta (UIN)	ya sama-sama menggunakan akad istishna'	dan murabahah pada pembiayaan KPR di bank, , adapun lokasi penelitian ini adalah bank tabungan negara KCP syariah ciputat.	a dan Fatwa DSN MUI, sedangkan objek atau tempat di toko eletronik desa tramok kec. Kokop kab. Bangkalan.	dan akad murabahah di bank BTN syariah ciputat memiliki beberapa persamaan dan perbedaan
--	---	---	--	---	--

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwasanya penelitian tentang “Implementasi Jual Beli Akad Istishna’ di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Perspektif KUHPerdara dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’” tidak ada yang melakukan penelitian sebelumnya, dengan melihat permasalahan yang ada maka diperlukan pengkajian tentang praktek jual beli yang terjadi sehingga dengan kejadian ini perlu adanya peneliti untuk melakukan sebuah penelitian.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Transaksi Jual Beli Didalam KUHPerdara

a. Pengertian Jual Beli

Didalam kamus bahasa Indonesia menyatakan bahwa Al-bay’ (البيع) berasal dari Ba’a (باع) yang memiliki arti menjual. Lawannya dalam bahasa arab yaitu

As-syura ' (الشراء) yang berarti beli.¹¹ Menurut bahasa: *Al-Bai' al-tijarah dan al-mubadalah* sebagai mana firman Allah SWT QS. Al-Fatir (29):

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”.¹²

Dalam ayat di atas menjelaskan transaksi jual dan beli merupakan suatu kesepakatan atau suatu perjanjian antara kedua belah pihak dengan ketentuan yang mengikat untuk menyerahkan atau memberikan suatu kebendaan tersebut dan pihak lainnya ditetapkan sebagai pihak yang harus membayarkan sejumlah nominal uang yang telah dijanjikan dan disepakati.¹³

Secara etimologi pengertian jual beli ialah proses penukaran barang dengan barang lain sedangkan secara istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli ialah penukaran barang dibalas barang atau barang yang ditukar dengan uang dengan pelapasan hak milik pada orang lain.¹⁴ Menurut mazhab syafi'i jual beli menurut pengertian bahasa berarti penukaran yang masih bersifat keumuman sehingga tidak menutup kemungkinan dapat ditukar dengan barang lain. Seperti penukaran uang dengan barang, pangan, papan. Sedangkan menurut kalangan hanafiyah makna khusus disematkan pada jual beli sebagai *ijab-qobul* dengan melibatkan uang yang akan diberikan dengan penetapan harga.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 113

¹² Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Talindo Press, 2015), h.250

¹³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita) h.366

¹⁴ Hendi uhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal.67

Beberapa definisi yang ada jual beli merupakan akad yang melibatkan produsen dan konsumen dalam penyerahan barang atau penetapan harga dengan imbalan berupa uang sebagaimana ketentuan hukum asal syariat.

b. Landasan hukum jual beli

Kebolehan jual beli dapat dilihat pada sumber utama ajaran Islam Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' para ulama. Jual beli ini termasuk mubah dikecualikan jual beli yang dilarang dalam agama/syara' hukum dari Al-Qur'an hukum yang ada didalam al-qur'an dsb. Antara lainnya.¹⁵

1) Al-Qur'an

Surat al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : 275)

Artinya: "Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S, al-baqarah:275)

Ayat tersebut sudah menjelaskan bahwasanya Allah SWT. Memberikan kemudahan pada hambanya dengan menghalalkan praktek jual beli dan memberkan keharaman pada riba karena merugikan.

Surat An-nisa ayat : 29.¹⁶

¹⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yoqyakarta: teras, 2011),hlm.52-53

¹⁶ <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29> (diakses tgl 12 mart 2021 jam 07.40 wib)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Dari ayat diatas Allah SWT. Melarang manusia yang melakukan jual beli atau berusaha memperoleh harta dari jalan yang salah dalam agama. Larangan dalam menggunakan dan memakan sesuatu dalam kebatilan. Ketentuan ini telah sesuai untuk kedamaian antar umat manusia. Jika dalam prakteknya mengandung riba maka telah menyalahi ketentuan yang telah ada. Suka sama suka menjadi prioritas utama dalam bertransaksi. Dan juga sama-sama menguntungkan bagi kedua belak pihak tersebut.

2) Hadist dan As-Sunnah:

Dasar hukum attau hadist yng digunakan dalam jual beli menggunakan transanksi yang baik ialah hadist dari bazaar yang di shahihkan dari Rifa’ah ibn Rafi’.

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال: عمل

الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya: “Nabi saw. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “Sesungguhnya bekerja dengan tanganmu dan setiap-setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa’ah ibn Rafi’).¹⁷

Hadist ini sudah menjelaskan kegiatan yang dilakukan dengan kejujuran dan mengesampingkan kebohongan diantara yang bersangkutan penjual dan pembeli.

3) Ijma’

Para ulama telah mengemukakan kesepakatannya tentang kebolehan bertransaksi dengan mengacu pada kemampuan manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan balasan atas bantuan atau barang yang diberikan orang lain dibalas dengan penggantian yang sepadan.¹⁸

Pendapat keseluruhan ulama memperbolehkan jika dalam hal sama-sama rela dan suka dan barang tersebut sama-sama menguntungkan keduanya. Dengan beberapa perbedaan pendapat dalam definisi jual beli namun, tidak juah perihal jual beli dalam kebaikan tanpa merugikan satu sama lain dan saling menguntungkan diantaranya.

¹⁷ Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.

¹⁸ Rochmat Syafi’e, *Fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka setia,2001),hlm.74-75

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Keshanan jual beli menurut fiqh atau hukum syara' apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut ahli fiqh madzhab Hanafi memberikan penjelasan rukun dalam jual beli yaitu kata ijab dan qobul. Sedangkan pendapat lain dari sebagian besar fuqoha menyatakan rukun dalam proses jual beli ada empat diantaranya ialah:¹⁹

- 1) Penjual dan Pembeli (*'akid*) terlibat dalam transaksi
- 2) Ijab qobul (*Sighat*) adalah sebuah ucapan yang dilontarkan oleh penjual atau produsen, misalnya "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian". n Qabul aialah sebuah lafadz atau perkataan yang dilontarkan oleh konsumen atau pembeli, misalya "aku beli barang ini darimu dengan harga sekian".
- 3) Harga dan objek akad (*Ma'qud 'alaih*) harus jelas
- 4) Nilai pengganti barang.

d. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun didalam jual beli ada syarat-syarat yang memilki keharusan untuk penuhi agar terjadinya transanksi jual sesuai dengan syariat islam diantaranya ialah:²⁰

- 1) Syarat in'iqad (terjadinya akad)

Syarat ini harus dipenuhi dengan perwujudan kebolehan akad secara hukum syara'

¹⁹ Dimyauddin djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta:pustaka pelajar,2008),h.73

²⁰ Dimyauddin djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah*, h.74

2) Syarat sahnya akad jual beli

Syarat yang akan menjadi sahnya suatu akad dalam proses jual beli ialah suatu syarat yang mana dapat disempurnakan dalam sebuah transaksi jual beli supaya proses jual beli/transaksi yang dilaksanakn menjadi sah didalam pandangan syariat dalam artian transaksi bebas dari cacat.²¹

3) Syarat Kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*)

Jual beli dikatakan sah jika melibatkan orang dengan persyaratan dan rukun jual beli yang terpenuhi.²²

4) Syarat mengikat (*syarat luzum*).

Dalam hal ini terdapat persyaratan mengenai suatu akad untuk terbebas dari pilihan yang dapat menyebabkan akad dalam jual beli menjadi batal demi hukum.²³

Mengenai beberapa persyaratan jual beli yang dijelaskan diatas yang harus terpenuhi dijelaskan juga menurut Syaikh Abdul ‘Aziz Almalibari yang berargumen sebagai berikut:

Artinya: *“Dan disyaratkan juga bahwa ijab dan qabul maknanya bersesuaian bukan lafaznya maka jikalau seseorang berkata “saya jual dengan harga seribu” maka si pembeli menambah atau mengurangnya, atau penjual mengatakan dengan harga seribu kontan, maka sipembeli menangguhkan pembayarannya atau sebaliknya (yakni penjual menangguhkan penyerahan barang) atau di tangguhkan selama satu*

²¹ Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah.....*hlm.79

²² Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm.77

²³ Rochmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.79-80.

bulan, lalu sipembeli menambahinya niscaya jual beli itu tidak sah karena bertentangan dengan antara ijab dan qabul”²⁴.

Jika dalam transaksi jual beli sudah dan rukun maka dari situ juga ada syarat yang harus terpenuhi dimana penjual dan pembeli sama-sama ridha dan menguntungkan, dengan barang yang akan ditanggungkannya sudah jelas dapat dimanfaatkan barangnya, dalam hadist diatas menjelaskan jika ada yang dirugikan atau tidak memenuhi syarat maka dalam transaksi jual beli belum sah. Namun, jika pembeli dan penjual sudah memenuhi dan mengetahui dalam transaksi tersebut maka diperbolehkan atau dikatakan sah dalam transaksi jual Belinya.

e. Pengertian Jual Beli didalam KUHPerdata

Jual beli didalam KUHPerdata dan Hukum adat memiliki perbedaan diantaranya perbedaan dalam titik berat hukum adat lebih kepada bentuk serah terima sedangkan KUHPerdata bertitik tolak pada perjanjian pihak yang terlibat dalam transaksi.

Pengertian jual beli di dalam KUHPerdata dijelaskan didalam pasal 1457 adalah perjanjian dengan mana pihak yang lain memiliki keterikan dalam penyerahan barang kepada pihak yang lain untuk dibayarkan dengan nominal yang dijanjikan. Dijelaskan didalam pasal 1457 KUHPerdata bahwa jual beli adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang mana pihak satunya mengikat dirinya untuk melakukan penyerahan benda dan satu melakukan

²⁴ Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu’in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), h. 67.

pembayaran nominal/harga sesuai perjanjian untuk menunjukkan jual beli suatu perbuatan yang bertimbal balik.²⁵

Terdapat dua pengertian jual beli dalam hukum perta kebendaan dan perikatan yang mana ada penyerahan barang dan harga pada pihak konsumen. Sedangkan hukum perikatan memberikan kewajiban dalam menyerahkan benda pada pihak yang ingin membeli.

Dalam hukum barat jual beli diutamakan kata sah antara kedua pihak-pihak saat mereka mencapai kesepakatan perihal ketentuan yang diperjual belikan yang mana sudah di jelaskan didalam KUHPerdara dalam Pasal 1458 yang berbunyi: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.²⁶ Sedangkan dalam HukumAdat jual beli adalah perbutan hukum yang memiliki rupa tanah dari yang memiliki sangkutpaut seperti dalam transaksi te;ah di serahkan hak dan harga secara bersamaan meskipun sebagian harga yang diberikan pembeli. Dalam hukum adat ini dikategorikan/dianggap dibayarkan secara penuh. Di hukum adat pembayaran yang tidak penuh dikategorikan hutang. Dari transaksi ini terjadi utang piutang antara pihak penjual dan pembeli.

Dilihat dari sisi hukum kebendaan, jual beli memberikan dua kemungkinan yaitu menjalankan hak dengan melakukan penyerahan barang ataupun tagihan

²⁵ Kitab undang-undang KUHPerdara, hlm 218

²⁶ Kitab undang-undang KUHPerdara, hlm 218

kepada pihak lain dengan harga yang ditentukan. Di dalam hukum perikatan kewajiban lahir sebagai dampak adanya transaksi seperti penyerahan benda yang telah dibeli kemudian harga uang kepada penjual oleh si pembeli. KUHPerduta melihai bentuk jual beli sebagai kewajiban dalam perikatan (masuk kedalam harta yang dimiliki pihak yang bersangkutan) sehingga jual beli dimasukkan dalam buku III tentang perikatan.²⁷

Dalam buku kompilasi hukum ekonomii syariah yang membahas mengenai jual beli akad *istishna'* ialah dalam pasal 20 bagian 10 yaitu: "*Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual"²⁸. Sedangkan akad salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di bahas dalam Pasal 20 angka 34 ialah: "*Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang*"²⁹.

f. Kewajiban-kewajiban penjual didalam KUHPerduta

Kewajiban ialah istilah yang tak asing ditelinga, dalam kehidupan masyarakat bahkan seseorang memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan kewajiban juga merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Tak hanya itu saja, seperti halnya tentu ada penjual/produsen dan pembeli yang memiliki kewajiban penjual dalam hal jual beli di bahas didalam KUHPerduta pasal 1474

²⁷ Kartini muljadi, *jual beli*,. Hlm 8

²⁸ Fauzan, *Kompilasi hukum ekonomi syariah*, (Jakarta: kencana, cet ke-3, 2017), hlm.16

²⁹ Fauzan, *Kompilasi hukum ekonomi syariah*. Hlm.21

ialah: “*penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya*”.³⁰ Dari hal tersebut yang dimaksud didalam pasal 1474 KUHPerdara diatas kewajiban penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan tujuan untuk pemindahan hak kepemilikan, berwujud hibah atau tukar menukar barang.

Sebuah kewajiban penjual telah diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdara yang telah menjelaskan bahwasanya penjual memiliki 2 kewajiban didalamnya dan dua hal tersebut merupakan kewajiban yang terutama ialah penyerahan barang serta bertanggungjawab. Dan pemindahan hak kepemilikan adalah sebuah tujuan akhir dari perjanjian yang terjadi saat proses jual beli yang hal ini sangat digantungkan pada sikap sang penjual apakah siap memenuhinya sebagaimana yang telah dicantumkan pada kesepakatan. Adapun kewajiban penjual yang lainnya yang hal ini menjadi penanggungjawab barang yang sudah menjadi obyek transaksi dalam proses jual beli sudah dibahas didalam pasal 1491 KUHPerdara yang menerangkan bahwasanya penanggungjawaban menjadi kewajiban penjual untuk kepentingan dan kenyamanan pembeli atau konsumen ialah terjadi dua hal. *Pertama*, penguasaan atau kepemilikan suatu barang dimiliki oleh pembeli dengan aman juga tentram, *kedua*, ialah barang yang bersangkutan dijamin terhadap segala cacat yang tersembunyi.³¹

g. Kewajiban pembeli didalam KUHPerdara

³⁰ Kompilasi undang-undang hukum perdata, pasal 1474. hlm 220

³¹ Mohammad kharis, journal of islamic law studies, 2019, hlm 22

Sementara itu setelah didalam KUHPeradat membahas mengenai kewajiban penjual maka, kewajiban pembeli sama halnya harus dibahas yang mana sudah tercatat dalam pasal 1513 didalam KUHPeradata ialah : *“kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang ditetapkan dalam persetujuan”*. Dalam hal ini kewajiban pembeli KUHPeradata menegaskan pembeli menunaikan pembayaran jumlah harga yang telah disepakati ditempat terjadinya perjanjian. Namun apabila tidak melakukan perjanjian berdasarkan pasal 1514 KUHPeradata maka sang pembeli diharuskan untuk membayar ditempat terjadinya proses jual beli barang tersebut yang bertepatan dengan waktu penyerahan atau pemberian barang dilakukan. Setelah melakukan pembayaran sebuai harga yang disepakati maka secara langsung hak kepemilikan sudah berpindah kepada pembeli barang setelah barang diserahkan oleh penjualnya yang hal ini sudah menjadi kewajiban utamanya.

Menurut paparan didalam KUHPeradata di atas, maka diantara sifat penting yang ada dalam proses jual beli yang mana sifat ini tercantum dalam KUHPeradata ialah menyatakan bahwasanya sebuah perjanjian dalam proses jual beli bersifat obligator saja (seorang pihak yang hanya memiliki kewajiban) yang mana hal ini mengartikan bahwasanya proses jual beli tersebut belum melakukan pemindahan hak kepemilikan dan baru akan memberikan kewajiban dan haknya terhadap keduanya maka sang pembeli memiliki hak untuk meminta atau menuntut agar diserahkan hak kepemilikan barang yang dipertukarkan dalam transaksi.

2. Jual beli Akad Istishna' didalam Fatwa DSN MUI

a. Pengertian Akad Istishna'

Akad Istishna' merupakan akad yang berasal dari bahasa arab dan memiliki arti buatan. Sedangkan bay' istishna' ialah akad jual beli barang yang berbentuk pesanan yang dilengkapi dengan spesifikasi barang dan penentuan harga barang. Pembayaranannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan para pihak. Dalam pemahaman sebagian besar ulama fiqh, *istishna'* didefinisikan sebagai sebuah akad yang meminta seseorang kepada orang lain untuk membuatkan suatu barang tertentu dalam bentuk request, atau sebagai sebuah akad yang dilakukan seseorang untuk melakukan pembuatan barang dengan tanggungan pembuat.³²

Ibnu 'Abidin menjelaskan istishna' secara bahasa:

Artinya: Istishna secara etimologi berarti meminta dibuatkan suatu barang, yaitu meminta seorang pengrajin untuk membuat suatu barang. Secara leksikal dikatakan bahwa al-sana'ah berarti kerajinan tulisan seorang pengrajin dan pekerjaannya adalah pengrajin. Lafaz san'ah berarti pekerjaan seorang pembuat barang atau kerajinan.³³

Mengutip dari buku pengantar Fiqh Muamalah yang disampaikan oleh Zainul Arifin bahwa ia mendiskripsikan bahwasanya "istishna' berdasarkan mazhab Syafi'i adalah salah satu praktek jual beli dalam bentuk akad salam, dengan demikian juga akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad salam, Apabila tidak memenuhi persyaratan salam, maka tidak

³² Az-zuhaili wahbah, *fiqh islam wa adillatuhu*, terj. Abdul hayyie al-kaltani. (Jakarta; Gema insani, 2011). H.268

³³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), Cet. I, hlm. 93-94

di benarkan atau battil”.³⁴ Ciri-ciri khusus dipesan kepada orang yang ahli dan bersedia menerima pesanan pihak lain. Maka istishna' ialah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi, pembayaran bertahap atas persetujuan keduanya.³⁵

Sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya istishna' memiliki kesamaan dengan akad salam yaitu terletak pada objek pemesanan yang mana harus dibuatkan pesanan lebih dulu sesuai dengan ciri-ciri atau kriteria khusus. letak mendasar perbedaan ada pada pembayarannya, salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima sedangkan istishna' bisa diawal, ditengah atau diakhir pemesanan. Sebagian fuqoha mengungkapkan pendapatnya bahwa obyek akad ialah suatu aktivitas atau kegiatan dalam pembuatan suatu benda atau barang karena, istishna' merupakan suatu permintaan untuk membuat barang atau benda sehingga bentuk dari prosesnya berupa pekerjaan dan bukan berbentuk barang.³⁶

Ulama Hanafiyyah mengungkapkan pendapatnya dengan penyandaran hukum qiyas yang mengakibatkan istishna' kelakuannya tidak boleh dilaksanakan, dikarenakan dalam proses transaksi/akad tidak disertai barang (*bay' ma'dum*) seperti halnya akad yang dilarang Nabi Muhammad SAW. Dalam penjualan barang yang tidak dalam kepemilikan. Barang dalam akad tidak maka penyerahan yang tidak disertai dengan adanya barang tidak

³⁴ Zainul arifin, *pengantar fiqh mu'amalah*, (Bogor, LPPM Tazkia. 2007). 67

³⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Cet. I, hlm. 258

³⁶ Az-zuhaili wahbah, *fiqh islam wa adillatuhu*, terj. Abdul hayyie al-kaltani. H.268

digolongkan kedalam jual beli.³⁷ Kesamaan pengungkapan dari kalangan Syafi'iyah yang menyatakan akad *istishna'* tidak dibenarkan keberadaannya mengikuti hanafiah. Kemudian terdapat pengecualian ulama syafi'iah memperbolehkan akad ini jika disamakan dengan jual beli salam. Diantara syarat utamanya adalah penentuan harga barang disertai penyerahannya barang yang diikuti dengan penentuan waktu yang jelas seperti yang terjadi pada akad jual beli salam. Jika hal ini tidak diberlakukan maka dikategorikan jual beli yang rusak/batal. Disamping itu, dalam akad tidak diperbolehkan ada penentuan pembuat atau mensyaratkan tidak boleh menentukan barang yang akan dibuat.³⁸

Dari penjelasan diatas mengenai akad *istishna'* tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa akad *istishna'* ialah jual beli kontrak yang melibatkan penjual-pembeli. Dalam kontrak tersebut penjual atau pembuat barang menerima pesanan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pembeli, dalam pembuatan dan pembayarannya kedua belak pihak sudah menyepakati sistem pembayarannya dilakukan dimuka, melalui cicilan atau bahkan bayar pada waktu barang pesanan sudah selesai.

b. Akad *istishna'* didalam Fatwa DSN MUI

Dewan pengawas syariah ialah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS di berhentikan

³⁷ Az-zuhaili wahbah, *fiqh islam wa adillatuhu*, terj. Abdul hayyie al-kaltani. H.271

³⁸ Az-zuhaili wahbah, *fiqh islam wa adillatuhu*, terj. Abdul hayyie al-kaltani. hl.270

di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat saran dari DSN.³⁹ Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah, tugas utama Dewan Pengawas Syariah ialah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah menasehati pihak yang berada dibawahnya seperti direksi, pimpinan unit usaha syaria'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syari'ah Nasional dalam mengkomunikasikan usulan pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan Fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional. Posisi Dewan Pengawas Syari'ah adalah Wakil Dewan Syari'ah Nasional di lembaga keuangan Syari'ah yang bersangkutan.

Menurut Fatwa DSN MUI akad istishna' adalah akad jual beli yang berbentuk pesanan dalam membuat barang tertentu sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang disetujui antara pemesan (*mustahi'*) dan penjual (*shani*).⁴⁰ Jual beli akad istishna' juga dibahas lebih rinci di dalam Fatwa DSN MUI

³⁹ Muhammad Firdaus DKK, *sitem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta : Renaisan, 2007), hlm16

⁴⁰ Dewan Syariah nasional majelis Indonesia, *himpunan fatwa dewan syariah nasional*, (Jakarta: MUI pusat, 2013), cet ke-2,hlm.36

No.06/IV/2000 yang menjelaskan dengan berbagai ketentuan-ketentuan diantaranya:

1) Pembayaran

- a) Alat pembayaran dapat diketahui kadar bentuk, jumlah dan kemanfaatannya.
- b) Kesepakatan harus menjadi dasar dalam pembayaran.
- c) Pembayaran tidak diperbolehkan dalam hal pembebasan hutang.

2) Ketentuan secara barangnya ialah:

- a) Jelas, kriteria sesuai dan diakui sebagai hutang.
- b) Spesifikasi dapat dijelaskan
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d) Penentuan Waktu dan tempat atas kesepakatan.
- e) Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Pelarangan barang yang dipertukarkan tidak jenis/harus sejenis
- g) Jika ditemukan kecacatan pada barang maka diperbolehkan menerapkan hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau kesempatan untuk pembatalan akad.⁴¹

Akad istishna' didalam Fatwa DSN MUI dari ketentuan secara barangnya , harus jelas kerteria dan bisa diakui sebagai piutang. Diantara syarat utamanya akad istishna' adalah penyerahan harga yang ada pada barang sesuai dengan ketentuan majelis dalam akad. Dalam hal tersebut yang sudah dijelaskan

⁴¹ Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000

didalam Fatwa DSN MUI harus ditentukannya waktu dan tempat dalam penyerahannya, ketentuan diantara lainnya ialah ketentuan pesanan atas dasar keterikatan pada hukum, dengan hal tersebut juga akad istishna' tidak sah jika terjadi diantaranya ialah melainkan tidak ada ketentuannya atas waktu dan penyerahan barang dimana barang yang telah dipesan, dalam penentuan pekerja untuk membuatnya bahkan menentukan barang yang akan dibuat. Jika dalam hal tersebut yang dijelaskan di Fatwa DSN MUI tidak terpenuhi maka akad istishna' tidak sah sebagaimana yang sudah dirincikan diatas.

c. Landasan Hukum Akad Istishna'

Landasan hukum yang terjadi dalam akad istishna' para ulama lebih lanjut membahas dalam hal keabsahan akad istishna' dengan penjelasan sebagaimana menurut Mazhab Hambali menyetujui kontrak yang menggunakan akad istishna' atas dasar istishan dengan beberapa alasan sebagaimana berikut:

Pertama, praktek istishna' telah beredar secara luas di masyarakat. *Kedua*, jual beli istishna' dikatakan sah apabila memiliki kesesuaian dengan aturan yang ada dan kebolehan bertransaksi yang selaras dengan nash hukum. *Ketiga*, keberadaan jual beli istishna' didasarkan pada kebutuhan, barang dipesan tanpa adanya bentuk barang, setelahnya transaksi sesuai permintaan. *Keempat*, dalam kesyariaahan ada kemungkinan terjadi penyimpangan pada qiyas ijma' ulama.⁴²

⁴² Indra, *penerapan jual beli Istishna' pada penjualan sampan*, 2013. Skripsi.

Pendapat Ulama Fiqh tentang kebolehan transaksi *istishna'* sebagaimana firman Allah dibawah ini, ialah: QS.Al-Baqarah, ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” Al-Baqarah : 282).⁴³

Didalam ayat tersebut, Ibnu Abbas r.a. menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan jual beli *salam*, dalil ini menjadi pijakan dalam jual beli *istishna'*. Dalam hal ini dibuktikan dengan pengungkapannya, “saya bersaksi bahwa *salam* yang dijamin dalam jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkan”. Lalu ia membaca ayat al-Qur’an tersebut. Dari Hadist Abu Hazim yang berkata ialah;

Artinya :” *ada beberapa lelaki datang kepada sahal bin sa’ad menanyakan tentang mimbar lalu ia menjawab: Rasulullah saw mengutus seorang perempuan yang diberi nama oleh sahal, “Perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, untuk membuatkan aku mimbar dimana aku duduk di atasnya ketika saya memberi nasehat pada manusia.” Maka aku memerintahkan padanya untuk membuatkan dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang dengan membawa mimbar, kemudian ia mengirimkannya pada Rasulullah saw. Maka beliau perintahkan padanya untuk melakukannya, maka nabi duduk di atasnya. (HR. Bukhari, Kitab al-Buyu’)*

d. Rukun dan Syarat Akad Istishna’

Suatu jual beli tidak akan sah apabila tidak di penuhi rukun dan syarat dari akad *istishna'* diantaranya ialah⁴⁴:

⁴³ Departemen agama RI, *Al-qur’an dan terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007), hlm.277.

- 1) Seorang pembeli (*mustashni*) ialah pelaku yang melakukan akad yang akan melakukan pemesanan barang tertentu, dan produsen (*sha'ni'*) adalah pemasok atau para pembuat barang atas *mustashni* dengan spesifikasi yang sesuai dengan permintaan tertentu.
- 2) Obyek akad ialah suatu barang tertentu dan spesifikasi dengan harga yang disebutkan secara khusus.
- 3) *Sighat* ialah adanya lafadz *ijab* dan *qabul*

Sedangkan syarat-syarat akad istisna'⁴⁵ ialah:

- 1) Pihak yang melaksanakan akad
 - a) Kerelaan/keridhaan pihak tanpa pengingkaran pada janji kesepakatan.
 - b) Kekuasaan ada pada pelaksana akad.
 - c) Terdapat adanya kesanggupan pada pembuat barang.
- 2) Pekerja (*Sha'ni'*)
 - a) Pembuat barang adalah orang ahli dibidang yang dilakoni dan memiliki rasa tanggung jawab pada produknya.
 - b) Pembuat barang/produsen dapat dilakukan penunjukan oleh bank/pihak nasabah.
- 3) Pemesan/pembeli (*mustasni'*)
 - a) Nasabah merupakan pihak yang faham hukum
 - b) Terdapat kemampuan untuk mencicil/membayar

⁴⁴ Arcarya, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.97

⁴⁵ Sofyan Syafri Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penerbit LPEE Usakti, 2005), Cet, ke-1, h.183

- c) Barang harus dibeli oleh si pemesan
 - d) Jika terdapat perubahan kriteria pada nasabah maka pihak bank segera menyampaikan pada pihak produsen.
 - e) Perubahan harus atas persetujuan bank dan produsen
 - f) Jika terdapat perubahan, harga barang berada di tanggungan nasabah
- 4) Mashnu' (barang/objek pesanan)
- a) Ciri-ciri jelas dan ada pengakuan termasuk utang
 - b) Spesifikasi bagus
 - c) Penyerahan barang di hari kemudian dengan penentuan waktu
 - d) Waktu dan tempat penyerahan atas kesepakatan
 - e) Pembeli tidak diperbolehkan melakukan penjual barang sebelum menerima
 - f) Penukaran barang harus sejenis
 - g) Jika terdapat kecacatan maka berlaku hak hiyar
- 5) Harga jual (Tsaman)
- a) Adanya keuntungan telah disepakati nasabah dengan harga jual ataupun harga beli
 - b) Perubahan harga tidak berlaku dalam jangka waktu akad.
 - c) Ada kesepakatan pada sistem pembayaran dan jangka waktu

Diatas adalah syarat jual beli berikut rukun. Transaksi dapat terjadi apabila yang berakad memiliki hak kuasa penuh dan memenuhi kriteria persyaratan dan hukum yang dijelaskan diatas, Syarat ataupun rukun yang

dijelaskan diatas, jika sudah terpenuhi maka transaksi jual beli akad *istishna'* dikatakan sah.

Jual beli pesanan (*Istishna'*) memiliki perbedaan dengan kontrak salam, hal tersebut ialah:⁴⁶

- a) Objek transaksi sesuai kuantitas dan kualitas pada barang
- b) Ada persyaratan jangka waktu seperti jual beli *istishna'*.
- c) Kontrak salam bersifat mengikat (*Lazim*), sedangkan *istishna'* bersifat tidak mengikat (*Ghair lazim*).
- d) Modal atau uang disyaratkan penyerahannya pada kontrak majelis akad. Sedangkan *istishna'* dapat dibayarkan terlebih dahulu/dimuka, mencicil atau waktu yang akan datang.

Perbedaan Jual Beli Salam dan *Istishna'*

SUBYEK	SALAM	ISTISHNA'	ATURAN DAN KETERANGAN
Pokok Kontrak	Muslim Fiih	Mashnu'	Barang ditanggung dengan spesifikasi
Harga	Dibayar Saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan <i>istishna'</i>

⁴⁶ Dimyauddin djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta:pustaka pelajar,2008),hlm.140

Sifatnya berupa kontrak	Mengikat secara nyata atau asli	Mengikat karena terikat atau ikut-ikutan (thaba'i)	Salam sifatnya mengikat semua pihak-pihak yang terlibat dari awal atau sejak permulaan, sedangkan istishna' menjadi sebuah pengikat dengan tujuan untuk melindungi produsen sehingga tidak akan ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak mau bertanggung jawab.
Kontrak secara paralel	Berupa salam paralel	Istishna' paralel	Salam paralel maupun istishna' paralel keduanya akan sah asalkan kedua kontraknya secara hukum terpisah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan diharapkan peneliti perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh apa yang diharapkan, dengan demikian metode penelitian ini akan menjadi barometer dalam menyusun sebuah ilmu pengetahuan sehingga bisa tersusun secara sistematis tentunya dengan cara mencari yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenaran datanya. Dalam sebuah penelitian tentu tidak akan lepas dari tahap pengumpulan data, penelusuran lebih lanjut dan pencarian data yang mana dapat di pertanggung jawabkan sebagaimana penelitian ini yang sudah tersusun diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, karena dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dimana peneliti dapat mengetahui langsung yang merupakan perilaku masyarakat setiap harinya.⁴⁷ Pokok kajian penelitian hukum empiris ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala social yang mempunyai sifat tidak tertulis, yang nyata dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat.

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Cet-1 (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2004), h.40

Sumber data dalam penelitian hukum empiris tidak bertolak belakang pada hukum positif tertulis, melainkan perbedaan yang terletak dalam hasil observasi dilokasi yang sudah dijadikan tempat penelitian.⁴⁸ Karena dalam penelitian ini, peneliti ingin menekankan terhadap data di lapangan yang mana sudah menjadi obyek dasar penelitian yaitu peneliti akan melakukan proses penelitian yang berkaitan dengan Praktek Jual beli Akad Istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dalam Perspektif KUHPerdara dan Fatwa DS MUI No.06/IV/2000.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah hukum empiris sehingga pendekatan penelitian yang diambil menggunakan sebuah pendekatan yuridis sosiologis karena dalam pendekatan-yuridis sosiologis ini menjadi jawaban setiap rumusan masalah dalam pencarian data penelitian lapangan.⁴⁹ Pendekatan yuridis sosiologis ini dapat digunakan dengan menyatukan fokus terhadap apa yang terjadi dimasyarakat desa Tramok Kokop Bangkalan bagaimana yang sudah terjadi praktek jual beli pesanan di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan sebagai bahan utama dalam melakukan penelitian ini.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana penelitian ini merupakan metode penelitian yang memusatkan perhatiannya

⁴⁸ Muhammad, *hukum dan penelitian*, h.54

⁴⁹ Muslan Abdurrohman, *Sosiologi Metode Penelitian Hukum*, (Malang:UMM Press, 2009), h.94

terhadap prinsip-prinsip umum yang sudah mendasar dalam kehidupan sosial manusia. Yang mana bertujuan untuk permasalahan dalam kehidupan dengan penggambaran yang lebih rinci dari para informan sehingga dapat mengumpulkan dan menganalisis data laporan dalam bentuk tertulis.

3. Lokasi Penelitian

Dari beberapa lokasi di daerah desa Tramok yang berada di Bangkalan, peneliti memilih atau menentukan lokasi atau suatu obyek penelitian yang berada di Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yaitu “Toko Elektronik” dimana toko tersebut adalah sebuah perusahaan kecil-kecilan berupa toko dan pembuatan alat-alat elektronik. Perusahaan ini memiliki tempat yang sangat strategis sebagai tempat segala macam alat elektronik bahkan alat-alat lainnya.

Kondisi pada umumnya objek penelitian ini berada di tempat desa terpencil yang agak jauh dari pusat perekonomian di Kabupaten Bangkalan, memang di satu daerah tersebut hanya ada satu tempat untuk mengolah dan membuat alat-alat elektronik. Namun, tempat tersebut sudah terkenal ke Pulau Jawa sebrang bahkan ke Sumatera. Secara garis besar di daerah ini banyak sekali para pemuda/pemudi merantau ke luar pulau bahkan keluar negeri dan penduduk di daerah ini sebagian besar seorang pedagang dan petani.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan metode wawancara di lapangan bersama narasumber dan yang dimaksudn dari data sekunder adalah data dimana peneliti memperoleh atau mendapatkan data melalui dokumentasi di lapangan baik berupa catatan, gambar ataupun foto-foto yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini dimana peneliti menggunakan sumber data primer dan skunder sehingga dalam pengumpulan data primer dalam penelitian empiris pendekatan kualitatif dapat melalui wawancara dan dokumentasi.⁵⁰ Sehingga dalam penelitian ini data yang digunakan dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan dasar data yang dapat peneliti peroleh langsung dari sumber pertama, dipahami dan dicatat dari para pihak yang sudah menjadi objek dalam penelitian ini.⁵¹ Adapun maksud dari data primer dalam penelitian ini ialah data yang akan diperoleh oleh peneliti melalui penelitian lansung kelapangan guna dapat mengetahui terhadap faktor-faktor yang sudah menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Karena sebab itu data primer sering digunakan dalam penelitian lapangan/landasan penelitian hukum empiris, data primer ini didapatkan dari wawancara dengan pelaku ataupun pihak-pihak dalam

⁵⁰ Fakultas Syariah UIN Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang, Fakultas Syariah, 2015), h.29

⁵¹ Petter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT.Prasetia widya pratama, 2002),56

penelitian ini, diantara produsen sekaligus pemilik Toko Eletronik. Untuk ditinjau langsung terhadap akad istishna'. Dasar teori yang digunakan ialah jual beli didalam Kompilasi Undang-undang Hukum Perdata dan jual beli pesanan Fatwa DSN MUI dengan mengambil dari berbagai definisi mengenai akad istishna' Tersebut.

Adapun data primer dari penelitian ini ialah :

- 1) Pemilik toko ialah selaku penjual yang memiliki tempat atau yang menerima jual beli akad istishna'.
- 2) Pemesan ialah konsumen yang memesan barang pesanan kepada pemilik Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

b. Data Skunder

Data skunder ialah perolehan data penelitian kualitatif, data tersebut berupa kalimat data yang tertulis, perilaku bahkan juga lamiran yang berupa foto-foto.⁵² Data skunder yang didapat sebagai penunjang langsung tanpa harus terjun ke lapangan atau ke tempat penelitian, antara lainnya yang melingkupi dokumen dan buku kepustakaan, perolehan terhadap penelitian

⁵² Lexy J moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT.Remaja Rosdakarya, 10), h.112

yang berwujudkan laporan dan bahan lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.⁵³

Data skunder ini menjadi penyokong data utama/primer. Refrensi yang dipakar di dalam data sekunder antara lain teori yang menajadi bahan analisis hasil penelitian dilapangan yang akan di jadikan obyek penelitian nantinya. Dengan penelitian ini maka peneliti mengambil dari Fatwa DSN MUI dan KUHPperdata sebagai panduan analisis penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bahan utama dan dapat mempermudah dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan dengan mengumpulkan data yang berupa data yang akurat dapat serta di pertanggung jawabkan, adapun peneliti disini menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (langsung kelapangan)

Wawancara ialah suatu situasi atau peran peneliti untuk langsung bertatap muka antara pribadi dengan yang berkaitan, dimana peneliti dapat mengajukan pertanyaan langsung terhadap pihak yang bersangkutan dimana pertanyaan yang sudah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dari para responden dengan tujuan masalah penelitian yang diteliti dapat

⁵³ Amiruddin. Asikin. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2006), h.31

dipahami.⁵⁴ Dalam wawancara nanti peneliti akan mewawancarai sebagaimana yang sudah ada di data primer ialah terdiri dari 1 (satu) pemilik Toko Eletronik di Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dan 11 informan yang melakukan jual beli di toko tersebut pemesan barang. wawancara secara langsung sebagaimana untuk mendapatkan data terkait fakta sosial masyarakat sangat dibutuhkan guna untuk mengkaji ilmu hukum empiris dan peneliti mendapatkan keterangan data yang benar, Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh terhadap apa yang diinginkan dapat dicatat kembali atau direkam dengan baik dan jelas dari setiap jawaban yang disampaikan oleh responden.⁵⁵ Teknik didalam penelitian ini juga digunakan agar memperoleh data-data dari informan-informan sehingga mempunyai relevansi yang cukup dengan masalah yang sudah dijadikan bahan dalam penelitian tersebut. dalam teknik wawancara ini peneliti akan menggunakan jenis wawancara terstruktur dimana peneliti secara langsung dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait dari setiap permasalahan yang akan diketahuinya berdasarkan dari panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, untuk lebih mengetahui bagaimana bisa dapat mengarahkan informan apabila dari setiap jawaban terdapat ketidak sesuaian.

⁵⁴ Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.82

⁵⁵ Bahder john nasution, *Metode penelitian*, h.167-168

Adapun draft pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada produsen dan informan adalah sebagaimana berikut;

1.	Bagaimana sistem jual beli akad istishna' di Toko Eletronik?
2.	Apakah ada garansi waktu terhadap barang yang sudah diserahkan kepada pembeli?
3.	Bagaimana dampak yang anda rasakan setelah melakukan jual beli pesanan di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?
4.	Bagaimana sistem pembayarannya setelah melakukan jual beli akad istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?
5.	Bagaimana penetapan harga yang dilakukan di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?

Tabel 1. Pertanyaa-pertanyaan kepada nara sumber

Adapun dalam tahapan untuk melakukan suatu wawancara yang terstruktur dalam bentuk penelitian kualitatif adalah untuk menetapkannya nara sumber dan menyiapkan pokok masalah dalam penelitian ini yang akan ditanyakan terhadap informan dan membuka pembicaraan untuk dimulainya alur wawancara, dalam melakukan wawancara peneliti sebelumnya dapat menyediakan perolehan data wawancara dan menjelaskan perolehannya. Hal yang dipersiapkan terdahulu dari setiap alur wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang runtut untuk penjual dan beberapa pertanyaan kepada

pembeli atas praktek akad jual beli i akad istishna' dengan penerapannya pada Toko Eletronik dengan Tanya jawab langsung terhadap para responden. Instrument dalam wawancara ini peneliti dapat menggunakan beberapa alat diantaranya alat tulis untuk mencatat perolehan data, *HP* atau *tape recorder* untuk merekam yang diwawancarai atas izin narasumber.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk menginfentarisasi catatan-catatan yang diperoleh dilapangan, transkrip yang berbentuk buku atau dalam bentuk lainnya yang mana hal tersebut berhubungan dengan obyek penelitian. Dokumentasi dilakukan karena hal tersebut merupakan sebuah sumber data kaya yang dianggap stabil juga mendorong.⁵⁶ Di dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai bahan penguat terhadap penelitian langsung ke Toko Eletronik yang berada di Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

Dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan dengan menggunakan bahan data tertulis. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan pengutipan dan pencatatan pada beberapa literasi yang ditemukan. Baik berupa catatan yang memuat informasi maupun pembuktian terhadap sebuah permasalahan.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian*, (Suatu pendekatan Praktek), Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2002), h.135

Dibawah ini merupakan dokumentasi peneliti yang menjadi sumber data penelitiannya yakni :

- a. Praktek transaksi akad istisnha' yang dilakukan oleh produsen bersama konsumen.
- b. Dokumen wawancara dapat berbentuk foto ataupun tulisan.
- c. Dokumentasi wawancara terhadap pihak-phak yang bersangkutan dengan fokus pembahasan diatas.

6. Metode Pengolahan Data

Teknis pengolahan data merupakan suatu proses pengecekan keabsahan suatu data atau merupakan suatu lonjakan secara obyektif dari perolehan hasil penelitian dengan pengolahan kualitatif. Melakukan pengecekan yang disesuaikan dengan data yang diperoleh sebelumnya. Data yang diperoleh wajib selaras dengan data di lapangan demikian penggunaan cara kualitatif sangat di benarkan ialah menguraikan data dalam dalam bentuk kalaimat atau diksi yang teratur sehingga dapa di mengerti, adapun dalam hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Editing

Editing yang digunakan dalam penelitian ini ialah merupakan suatu tahap yang dimaksudkan untuk meneliti dan mengkaji kembali data-data yang dihasilkan khususnya dari segi kelengkapan, kejelasan akan makna dan kesesuaian serta relevansinya terhadap kelompok-kelompok data yang lain

dengan harapan data-data tersebut sudah bisa mencukupi dalam memecahkan permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan juga untuk mengurangi terjadinya kesalahan data yang dihasilkan nanti dalam penelitian serta memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas data. Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti baik dari hasil wawancara kepada pemilik Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dan nara sumber terkait ataupun hasil dari dokumentasi yang berupa buku-buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jual beli akad istishna’.

Moloeng menjelaskan bahwa “editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.”⁵⁷ Dimana dalam hal tersebut peneliti akan menganalisis dan mengkaji ulang, merangkum dengan memilih hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok dan lebih memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti sesuai dengan pembahasan yang berkaitan dengan tema peneliti terhadap perolehan data wawancara dengan nara sumber atau pelaku transaksi akad istishna’ kemudian data yang dianggap tidak sesuai dalam obyek penelitian tidak diperlukan pemaparannya oleh peneliti ke dalam hasil penelitian sehingga dalam proses editing nanti yang dilakukan peneliti ialah mengecek kembali data-data yang ada baik dari pengecekan kata-kata atau keseluruhan kalimat. Jika, kalimat tidak sesuai, berambigu dapat diperbaiki dengan cara menambah, mengurangi atau menyesuaikan kalimat yang lebih

⁵⁷ Lexy J.Moloeng, *Motode Pnelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.103

mendukung dan sesuai, hal ini bertujuan untuk lebih memperjelas dan mempermudah pemahaman hasil penelitian.

Adapun penelitian ini editing itu digunakan sebagai untuk mendapatkan data-data pemilik toko dan pemesan barang yang ada di Toko Eletronik tersebut dan hanya menggunakan pemilik dan pemesan saja sebab hanya itu yang dibutuhkan oleh peneliti dan yang lainnya akan di cek kembali apakah dibutuhkan atau tidak.

b. Tahap Klasifikasi

Tahap klasifikasi adalah tahap yang dilakukan untuk menyusun dan mereduksi suatu data hasil yang didapatkan dengan cara mengklasifikasi data-data yang diperoleh kedalam pola-pola tertentu atau permasalahan-permasalahan tertentu dengan tujuan dapat mempermudah proses pembacaan dan pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan atau diharapkan oleh penelitian.⁵⁸ Adapun dalam penelitian ini klasifikasi yang dimaksud itu adalah akan membedakan atau akan memetakan antara bagaimana jawaban dari pemilik toko dan bagaimana jawaban dari pemesan sehingga dari situ bisa diambil kesimpulan atau diambil jalan tengahnya.

Pengklasifikasi data ialah pengelompokan suatu data yang dipaparkan sesuai dengan sub-sub babnya. Peneliti dapat mengelompokkan atau mengklasifikasikan data dari hasil perolehan wawancara dengan narasumber

⁵⁸ Lexy J.Moloeng, *metodologi Penelitian*, hlm.103

yang mana hal itu merupakan sebuah perolehan pendataan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian yang disesuaikan dengan urutan-urutan pertanyaan sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah, kemudian disusul untuk pembahasan selanjutnya bagaimana mengenai KUHPerdara dan Fatwa DSN MUI di Toko Eletronik desa Tramok kec. Kokop kab. Bangkalan dalam melakukan praktek jual beli akad istishna’.

c. Tahap Verifikasi

Verifikasi adalah mengverifikasi data yang dilakukan dengan mengecek ulang suatu data yang sudah dikumpulkan dengan tujuan untuk memeriksa keabsahan suatu data apakah sudah dalam kategori valid, sesuai keinginan penulis.⁵⁹ Jadi dalam setiap alur verifikasi nanti peneliti setelah melakukan wawancara, pengumpulan data, penulis akan kembali mencross cek terhadap data data yang sudah terkumpul dan mengambil data yang di butuhkan dan membuang data yang tidak dibutuhkan.

Jadi dapat dipahami bahwa tahap verifikasi merupakan suatu tahap untuk membuktikan akan kebenaran data sebagai jaminan validitas data yang dikumpulkan. Pada tahap ini dilakukan penyimakan dan pencocokan yang diabadikan dalam rekord kemudian dirangkum dengan tulisan hasil mewawancarai narasumber kemudian, bertemu dengan subyek selaku sumber data dan memberikan hasil wawancara agar data yang dihasilkan ditanggapi

⁵⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi penelitian*, hlm.104

apakah benar data yang didapatkan tersebut memiliki kesesuaian dengan informasi sebelumnya. Selain itu, penulis juga memverifikasikan perolehan data dengan metode *triangulasi* yang merupakan proses pencocokan atau menyesuaikan (*cross-check*) antara data hasil wawancara para nara sumber dan pemilik Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, sehingga mendapatkan kesimpulan secara proposional.

d. Analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan ke bentuk yang sederhana untuk lebih mudah dalam interpretasi data.⁶⁰ Dalam proses analisis data nanti bisa merumuskan adanya tujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi data lapangan, adapun data lapangan yang sudah di dapat melalui pengumpulan sebagaimana di jelaskan penulis dapat menganalisis dan mengelolaa data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam melanjutkan kevalidan data penulis menjabarkan data dokumentasi yang sudah di dapat dari nara sumber seputar jual beli kaad istishna' dan wawancara terkait pandangan pemilik Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan serta terkait bagaimana praktek jual beli akad istishna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan perspektif KUHPerdana dan Fatwa DSN MUI dalam jual beli istishna'.

⁶⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulis Karya Ilmiah *Artikel, makalah dan skripsi* Pamekasan:STAIN Pamekasan 2006,26

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Objek Penelitian

Sejarah dari pertama berkembangnya Toko Eletronik berawal dari si pemilik toko di waktu mondok sering di suru atau diminta tolong kiyai pondoknya untuk membenari segala macam-macam kerusakan kabel saluran listrik dan lampu-lampu yang sering rusak hingga akhirnya dari situ belajar dan tau bagaimana membenahi kabel-kabel, lampu-lampu dan eletronik semacamnya. Karena dari beberapa santri di pondok tersebut namun hanya bapak pemilik toko ini yang sering di mintai tolong oleh kiyai nya pada akhirnya ketika sudah berhenti atau boyong dari pondoknya bapak pemilik toko ini pergi ketempat tempat ikut temannya untuk belajar lebih dalam lagi mengenai cara pembenahan alat alat eletronik semacamnya, tempat-tempat yang di kunjunginya untuk belajar diantaranya Sidoarjo dan Surabaya.

Bisnis ini berjalan cukup lama berawal dari tahun 2005 awal pertama menerima jual beli pesanan hingga menjadi sebuah toko tempat menerima jual beli pesanan yang sudah dikenal keluar pulau hingga saat ini sampai ke kalimantan, di karenakan desa tempat jual beli alat eletronik jauh dari toko toko pembuatan eletronik sehingga adanya jual beli akad istishna' menarik bagi masyarakat desa yang ada di Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

Saat bapak Musyaffak memulai membuka tempat untuk jual beli pesanan, bengkel tempat membenahi alat eletronik dan menerima undangan untuk membenahi kabel kabel yang rusak di rumah tetangga ketika di panggil oleh tetangga masyarakat penduduk desa sekitar. Namun, pada saat itu alat alat yang dibawa seadanya untuk membenahi lampu rusak, kabel kabel yang putus dan alat eletronik lainnya, dengan berjalannya waktu hingga sekarang bapak musyaffak terkenal hingga menciptakan sebuah sound sistem besar yang ada di Desa Tramok kecamatan kokop kabupaten Bangkalan.

Tahun 2010 sempat vakum karena bapak musyaffak pergi ke kalimantan barat untuk bekerja disana kembali lagi bekerja di bidang bena membenahi alat eletronik yang mendatangi rumah perumah ketika mendapat undang bukan pekerjaan hal lainnya. Dengan keuletannya bapak musyaffak tinggal 3 tahun di kalimantan barat karena disana tinggal bersama kakek dan sodara sepupunya, selama tiga tahun setiap harinya dijemput para penduduk sekitar untuk membenahi kerusakan kerusakan eletronik dirumahnya masing masing tak hanya itu saja disela-sela itu bapak musyaffak sambil belajar menekuni cara membenahi lebih dalam alat eletronik-eletronik lainnya kepada kerabatnya yang lebih dalam mengetahui cara membuat dan membenahi alat eletronik lainnya.

Tahun 2013 bapak musyaffak pulang ke Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dan melanjutkan pekerjaan sebelum berangkat ke kalimantan barat yaitu jual beli pesanan. Dengan perjalanan waktu ke waktu

bapak musaffak semakin hari semakin banyak yang berdatangan berkunjung ke tempatnya untuk memesan, membuat dan membenahi alat elektronik lainnya. Sehingga pada tahun 2014 bapak musffak didatangi salah satu penduduk desa memintanya untuk membuat sound sistem besar karena di desa belum ada sound sistem yang di pakai untuk acara-acara besar, ketika ada acara biasanya di desa masih mengundang atau menyewa sound sistem tetangga desa dengan harga yang lumayan besar. Dari situlah bapak musyaffak ada inisiatif menerima pesanan untuk membuat sound sistem besar tersebut.

Tahun 2015 resmi sound sistem pesanan itu sudah jadi dengan bantuan satu karyawan sampingannya dan bapak musyaffak sebagai operator dari sound sistem yang dibuatnya hingga saat ini sound sistem diberi nama Bassam Nada. Disamping itu bapak musyaffak setiap harinya masih menerima jual beli pesanan dan kunjungan para penduduk desa sekitarnya.

Beberapa wilayah di bangkalan, peneliti memilih lokasi atau tempat penelitiannya di Desa Tramok, Kecamatan Kokop yang terletak di “Toko Elektronik” yang mana Toko Elektronik tersebut adalah tempat perusahaan desa yang membuat dan membenahi alat elektronik. Dari kabel-kabel dan alat elektronik lainnya yang diolah hingga menjadi sebuah sound sistem dan bahan-bahan elektronik sebagainya.

Kondisi secara umum dari obyek penelitian yang menjadi sasaran ini berada jauh dari berbagai pusat perekonomian yang ada di kota Bangkalan.

Karena daerah usaha dagang disini hanya ada sedikit tempat jual beli alat elektronik semacamnya bahkan untuk mencari barang-barang kadang harus ke kota atau ketempat yang lumayan jauh dari desa, namun secara garis besar dapat di ketahui bahwa di daerah ini kebanyakan masyarakatnya adalah petani, pedagang bahkan pemuda pemudanya banyak yang merantau keluar negeri. Ketika proses pembuatan sound sistem terdapat beberapa mesin yang menyala dengan suara yang didengar keras hingga rumah warga sekitar dan bunyi suara pengecekan terhadap pembuatannya. Akan tetapi, masyarakat atau warga yang tinggal sekitarnya sudah terbiasa akan kebisingan yang sudah biasa terjadi ditempat tersebut.

B. Praktek Jual Beli di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Perspektif KUHPerdato

Peraktek jual beli merupakan salah satu bagian dari kebutuhan setiap masyarakat yang mana seharusnya sudah mengetahui strategi dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga didalam praktek jual beli diperbolehkan jika dengan adanya saling mengetahui antara penjual dan pembeli. Namun, didalam KUHPerdato Pasal 1476 tentang perjanjian antara penjual dan pemebli yang menjelaskan bahwa:⁶¹ *“biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali diperjanjikan sebaliknya”*. Artinya, dalam hal tersebut praktek jual beli adalah penetapan atau perjanjian antara penjual dengan pembeli, sehingga tidak terjadi kerugian bagi penjual dan usaha

⁶¹ Kompilasi undang-undang hukum perdata bagian 2 buku ke-3, h.220

dagang lainnya. Menurut KUHPerdata Pasal 1320 menjelaskan mengenai syarat-syarat dalam perjanjian bahwa untuk sahnya suatu persetujuan juga diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:⁶²

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Cakap dalam membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.

Perlunya kata sepakat dalam mengadakan suatu perjanjian dengan kedua belah pihak yang harus mempunyai kebebasan berkehendak, sehingga para pihak tidak mendapatkan suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perjanjian tersebut. definisi sepakat adalah sebagai pernyataan kata setuju atau suatu kehendak yang disetujui antara satu pihak lainnya, dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 1320 ini seperti halnya yang diterapkan didalam jual beli akad istisihna' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

Menurut hasil wawancara langsung kelapangan peneliti dapat mengetahui bagaimana praktek jual beli yang dilakukan oleh penjual di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, pada umumnya peneliti melakukan wawancara langsung pada pemilik toko untuk

⁶² Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, tim alumni, 1993, h.97

lebih mengetahui bagaimana yang di praktekkan di toko tersebut seperti yang di tuturkan oleh pemilik toko sekaligus penjual ialah bahwa:

Bapak Musyaffak:⁶³

“di toko ini untuk melakukan transaksi jual beli akadnya menggunakan sistem kesepakatan tidak menggunakan adanya jaminan dan tidak perlu menggunakan uang muka akan tetapi jika telah mendapat kesepakatan maka diperbolehkan membayar setengah ataupun tunai dan yang diharapkan apabila barang pesanan sudah selesai pembayaran wajib dilunasi”

Dari data hasil lapangan tersebut dimana praktek jual beli yang sudah di praktekkan di Toko Eletronik sitemnya menggunakan kata sepakat dimana antara penjual dengan konsumen sama-sama rela atas perjanjiannya, sehingga dalam hal tersebut penjual dan konsumen juga sama-sama mempunyai kewajiban setelah adanya kata sepakat dalam artian ketika pembayaran di akhir maka penjual sudah wajib menyediakan barang yang sudah di perjanjikan, dapat di perjelas kembali bahwa praktek jual beli di Toko Eletronik menurut KUHPerdara Pasal 1476 mengenai kewajiban seorang penjual dalam melakukan transaksi jual beli adalah boleh, selagi antara penjual dan pembeli sudah sama mengetahui atas ketetapan serta kesepakatan tersebut dengan tidak merugikan antara keduanya, hasil data lapangan peneliti yang didapatkan bahwa, praktek jual beli yang menggunakan kesepakatan tanpa adanya jaminan dan setelah terjadi kesepakatan maka dari situ penjual dipersilahkan untuk membayar secara tunai, cicilan dan wajib dilunasi setelah barang sudah selesai, seperti yang disampaikan oleh bapak Musyaffak

⁶³ Musyaffak, *Wawancara* (Bangkalan, 02 Feb 2021 jam : 13.32 wib)

selaku pemilik toko sekaligus pengelola Toko Eletronik yang menuturkan bahwa:

64

“Peraktek jual beli di toko eletronik saya ini hanya menjual alat-alat eletronik yang barangnya belum siap di kelola melainkan harus mencarinya ketika sudah menerima pesanan yang telah ditentukan kreterianya oleh pembeli hanya saja saya menjelaskan kepada pembeli mengenai barang-barang yang akan menjadi kebutuhan untuk pembuatannya dari ukuran jenis dan barangnya seperti apa karena terkadang pembeli di desa itu tidak mengetahui barang-barang yang di pesannya hanya saja memesan barang yang diinginkan bahkan sistem pembayarannya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak bisa di muka di tengah dan akhir setelah barang sudah tersedia jual beli disini memang sudah dominan lebih kesepakatan bersama pembeli atau konsumen”

Hasil dari wawancara diatas bahwa dalam praktek jual beli yang sudah dipraktekan di Toko Eletronik ketika sudah seperti yang dijelaskan oleh penjual diatas maka dari situ bukan hanya konsumen saja yang dapat menyampaikan kriteria barang yang ingin dipesannya, ketika penjual menerima konsumen yang seperti itu maka juga penjual mempunyai kewajiban untuk menjelaskannya kepada konsumen kecuali memang konsumen seluruhnya sudah menyerahkan dan percaya kepada penjual siap menerima barang jadinya saja maka penjual tanpa harus menjelaskan lebih rinci untuk barang pesannya akan tetapi penjual tetap mempunyai kewajiban untuk kesepakatan atas pembayaran dan tenggang waktu selesainya barang kepada konsumen sehingga bisa menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli yang dibolehkan, dijelaskan dalam Pasal 1473 KUHPerdara tentang kewajiban penjual terhadap pembeli bahwa: ⁶⁵ “*penjual*

⁶⁴ Musyaffak, *Wawancara*

⁶⁵ Kompilasi undang-undang hukum perdata pasal 1473 hlm.220

wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”.

Penjelasan dalam pasal diatas menjelaskan bahwa selain mengikat dan sepakat pemilik toko juga menjelaskan dengan lebih rinci dalam hal barang yang akan diperjual belikan sehingga suatu penyebab untuk terjadinya praktek jual beli sudah diketahui bagaimana hal tersebut. Adapun didalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa penjual wajib menjelaskan kepada pembeli tujuan atau maksud untuk mengikat dalam melakukan transaksi agar tidak adanya kerugian untuk pembeli dan penjual. Maka dari hal tersebut peneliti mendapat data hasil lapangan kepada pemilik Toko Elektronik bagaimana sistem praktek jual beli yang diterapkan sehingga tidak ada ketidak nyamanan. Seperti yang di jelaskan oleh pemilik Toko Elektronik diatas hasil yang dilakukan wawancara peneliti, dapat di ketahui juga dalam hal garansi waktu barang sebagaimana disampaikan oleh pemilik toko bahwa:⁶⁶

“Untuk garansi waktu di toko ini 1 bulan setelah barang di serakan, tapi dengan garansi 2 macam yang pertama garansi untuk membenahi barang yang rusak ringan sedangkan untuk barang yang rusak berat seperti gosong hingga perlu di ganti barang maka garansi dari toko hanya membenahi saja tanpa biaya untuk barang yang rusak konsumen menanggungnya sendiri itu sudah ketentuan toko yang sudah di sepakati sejauh ini saya menerima jual beli belum pernah menerima komplanan dari sekian konsumen yang sudah melakukan transaksi disini”

⁶⁶ Musyaffak, *Wawancara* (Bangkalan, 20 maret 2021)

Data yang sudah didapatkan oleh peneliti dari satu pihak ialah pemilik bahwa praktek jual beli yang sudah di terapkan juga memiliki garansi barang dengan ketentuan yang sudah di jelaskan kepada konsumen sebelum melakukannya jual beli dimana garansi tersebut produsen bertanggung jawab terhadap barang yang sudah di perjual belikan pemilik toko juga menyampaikan bahwa dari sekian konsumen sejauh ini produsen belum pernah menerima komplek dari konsumen atas keluhan barang yang sudah di dapatkannya, adapun dalam hal tersebut yang sudah dijelaskan senada juga dengan penyampaian pembeli atau konsumen yang sudah melakukan praktek jual beli di Toko Eletronik dimana peneliti melakukan wawancara langsung kepada pembeli peneliti mendapati dari beberapa pembeli yang menjadi pelanggan diantaranya ialah:

Bapak Mustofa:⁶⁷

“Saya membeli barang eletronik mix di tempat bapak musyaffak ini dengan kriteria yang sudah saya sampaikan, dalam sistem jual belinya sesuai kesepakatan antara pemilik dan pembeli saya membayar diawal karena kebetulan uang sudah tersedia setelah mau berangkat ketempat karena saya sebagai pelanggan di toko ini mbak bahkan hasilnya tidak merugikan pelanggan”.

Bapak Karimin:⁶⁸

“Begini mbak, saya membeli barang power di toko eletronik miliknya bapak musyaffak ini dengan kebutuhan yang saya inginkan, jual beli di tempat ini memang sudah terpercaya dan bagus hasil-hasilnya, saya sebagai pelanggan yang cukup lama mbak hasil dan pesanan saya tidak pernah mengecewakan sesuai dan memuaskan sekali, kemaren saya sistem pembayaran saya bayar ketika barang sudah ada”

⁶⁷ Mustofa, *Wawancara* (Bangkalan, 05 feb 2021 jam 08.15 wib)

⁶⁸ Karimin, *Wawancara* (Bangkalan,05 feb 2021 jam 10.00 wib)

Ibuk Subeideh:⁶⁹

“Iya mbak, karena saya itu sudah cukup lama tidak membeli atau melakukan jual beli di tempat Toko Eletronik milik bapak musyaffak sekarang saya sudah tidak cukup untuk paham jadi saya hanya memesan saja dan minta tolong penjual menjelaskan barangnya, akan tetapi saya pernah membeli sound aktif mini ditoko milik bapak musyaffak ini setiap yang saya pesan memang sesuai tanpa ada celah saya cukup puas bahkan dilayani sebagaimana seorang pembeli dan pemilik atau penjual”

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa dalam harga yang adil dihubungkan dalam dua hal:⁷⁰ “*pertama*, kompensasi adalah sesuatu objek yang sesuai kuantitas digunakan secara umum. *kedua*, harga setara adalah keinginan harga yang sesuai atau harga yang diperoleh dengan melalui kekuatan pasar yang berjalan bebas antara permintaan dan penawaran. Dalam sejarah islam harga adil sudah di prakrekan pada zaman Rasulullah dan masyarakat madinah di berbagai bidang, menegakkan keadilan bagi Rasulullah merupakan suatu perintah al-Qur’an yang mengedepankan dan mementingkan tegaknya sistem keadilan di berbagai bidang bahkan dalam bidang kegiatan perekonomian. Dari data lapangan yang disampaikan oleh informan pertama dimana kata sepakat di kedepankan, untuk informan kedua juga menuturkan bahwa dalam praktek jual beli tersebut menyampaikan dengan kepuasan hasil barang pesannya yang sudah di berikan oleh penjual dengan pelayanannya yang baik dan untuk informan yang ketiga dijelaskan bahwa konsumen memintanya untuk menjelaskan mengenai barang yang akan dipesannya dengan kualitas barang tersebut. dikaitkan dengan kata keadilan yang sudah tercantum dimana kata adil

⁶⁹ Subeideh, *Wawancara* (Bangkalan, 06 feb 2021 jam 15.40 wib)

⁷⁰ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Kota Udang, GRAHA ILMU, 2008, h.106

poin kedua adalah harga setara atau harga yang diperoleh sesuai harga pasar, data lapangan yang sudah tercatat diatas bahwa dalam setiap transaksi harus adanya kata sepakat, kepuasan hasil pesanannya sehingga dari hal tersebut kata adil sudah mencakupinya dimana antara produsen dan konsuemn tidak akan merasakan adanya kerugian dan ketidaknyamanan.

Hasil dari data wawancara peneliti disini jika dibuatkan data tabel dari beberapa hasil lapangan peneliti terhadap konsumen atau pembeli yang melakukan jual beli di Toko Eletronik sebagaimana berikut ialah:

Data Tabel 4.1

Hasil Wawancara Para Konsumen

No	Nama	Alamat	Jenis Barang	Pemesanan	Cara Pembayaran
1.	Bapak Mustofa	Kerbuyen	Mixx	Untuk kebutuhan acara	Dilunasi diawal
2.	Bapak Karimin	Lonbilleh	Powerr	Untuk kebutuhan sehari-hari	dibayar ketika barang sudah ada
3.	Ibu Subaideh	Dupok	Sound aktiv	Kebutuhan untuk acara fatayat atau muslimatan	Dibayar lunas Rp. 1.300.000

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli yang ada di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yang dilakukan sudah menjadi sebab terjadinya antara produsen dan konsumen bukan lagi menjadi penghambat. Menyikapi dari penjelasan antara

penjual dan pembeli yang sudah didapati langsung oleh peneliti terhadap yang bersangkutan dijelaskan juga dalam KUHPerdara Pasal 1458 juga menjelaskan bahwa: ⁷¹ *“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”*. Pasal ini menjelaskan bahwa praktek jual beli yang dilakukan di Toko Eletronik adalah jual beli yang di bolehkan, kesepakatan, perbuatan dan penjelasannya kepada konsumen juga sudah menjadi suatu penyebab terjadinya transaksi. Adapun hasil wawancara konsumen yang peneliti dapatkan secara langsung bahwa penjual menjelaskan setelah pemesan menyampaikan keinginannya berbeda halnya dengan konsumen yang masih awam yang belum mengerti jelas dalam hal alat-alat elektronik disana penjual mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya sebagaimana adanya dan semenarik mungkin sehingga konsumen tanpa ragu untuk memesan barang yang akan di belinya tersebut.

Juga dijelaskan didalam undang-undang tentang perlindungan konsumen dan UU ITE dalam upaya melindungi hak-hak konsumen transaksi elektronik, setidaknya hal ini juga diharapkan dapat mendidik masyarakat indonesia yang melakukan transaksi bisnisnya yang melalui *e-commerce* untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban usaha seperti yang dimiliki, adapun hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dapat dibaca dari konsideran undang-undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran,

⁷¹ Kitab undang-undang hukum perdata

pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta juga menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁷²

Maka hasil wawancara tersebut menyinggung bahwa praktek jual beli di Toko Eletronik menggunakan sistem kesepakatan yang dilakukan oleh penjual kepada beberapa konsumen, dari beberapa konsumen tersebut sudah mengetahui bagaimana kriteria barang yang akan dipesannya, karena dari data lapangan diatas jelas dikatakan bahwa penjual menjelaskan sesuai request konsumen sehingga konsumen mengetahui terhadap barang yang akan dipesan. adapun hal ini juga senada dengan penjelasan KUHPerdata yang telah dijelaskan diatas namun, selain undang-undang didalam KUHPerdata juga ada hal-hal yang menjadi hak dari konsumen tercantum dalam Pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen bahwa:⁷³

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

⁷² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *hukum tentang perlindungan konsumen*, jakarta, gramedia pustaka, 2000, h.1-2

⁷³ Republik Indonesia undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4.

- d. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana maestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 168 juga menjelaskan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan yang dimaksud untuk menjamin terhadap konsumen. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.⁷⁴

⁷⁴ <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-168>

Berdasarkan hasil dari wawancara dan juga hasil pengamatan peneliti yang sudah dilakukan dilapangan tentang praktek jual beli di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, bahwa transaksi yang terjadi sebagaimana yang dipaparkan oleh pemilik toko langsung sebagai data kongkrit, dalam praktek jual beli di Toko Eletronik didasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagaimana yang disebutkan didalam KUHPerdara Pasal 1458 dalam hal tersebut menjelaskan jual beli dikatakan sah jika produsen dan konsumen sudah menyepakati. Adapun cara alur transaksi jual beli yang terjadi di Toko Eletronik disini ialah *pertama*, pembeli akan mengunjungi tempat Toko Eletronik untuk memilih atau menyampaikan jenis barang kebutuhannya kepada penjual. *Kedua*, pembeli dan pemilik atau penjual menyepakati dalam sistem penjualannya dengan segala permintaan dan penjelasan dari penjual kepada pembeli. *Ketiga*, pembeli melakukan penawaran atau negosiasi dalam penetapan harga dan pembayarannya secara tunai atau cicilan bahkan panjar saja. *Keempat*, setelah melakukan beberapa penjelasan dengan segala jenis sistemnya penjual disini dan pembeli setelah jelas dengan sistemnya maka dari sinilah terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Adapun dari teori yang dijelaskan diatas dibahas juga dalam hal jual beli didalam KUHPerdara maka praktek jual beli yang praktakan di Toko Eletronik sesuai dengan kesepakatan antara keduanya dimana produsen dan konsumen sama-sama rela dengan sistem praktek jual beli di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

Yang terakhir ialah dalam sistem pengiriman barang setelah sudah selesai maka dari sini penjual menghubungi pembeli untuk menyampaikan bahwa barang yang di pesan sudah selesai sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati sehingga pembeli agar segera mengambilnya, jika masih ada kendala maka barang bisa dititipkan di toko tersebut.

C. Peraktek Jual Beli Akad Istishna' di toko Eletronik desa Tramok kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Perspektif Fatwa DSN MUI NO.06/IV/2000

Transaksi jual beli akad istishna' merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang di perbolehkan dalam islam, sering juga digunakan dalam kehidupan masyarakat karena dapat meringankan ekonomi masyarakat yang semakin hari semakin berat, sebab dalam transaksi jual beli akad istishna' pembeli atau pemesan dapat melakukan pembayaran dengan cicilan atau waktu yang telah ditangguhkan, sebagaimana firman Allah SWT, dalam aL-Qur'an surah Al-baqarah :282.⁷⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*”. (QS al-Baqarah:282)

⁷⁵ Departemen agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya, jakarta, CV Darus Sunahha, 2007, h.277

Jual beli akad *istishna'* merupakan kontrak antara penjual dan pembeli seperti yang terjadi pada Toko Eletronik desa Tramok kec. Kokop kab. Bangkalan, dalam kontrak tersebut penjual menerima pesanan dari konsumen dengan spesifikasi yang telah disepakati. Dalam hal tersebut dibahas di Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 yang menjelaskan bahwa *istishna'* merupakan kontrak penjual antara pembeli dan penjual dengan menyebutkan spesifikasi barang yang meliputi barang dan pembayarannya. Rincian yang dijelaskan didalam Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 meliputi ialah: ⁷⁶

- a. Ketentuan tentang pembayaran, dimana alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh dalam bentuk pembabasan hutang.
- b. Ketentuan tentang barang, barang yang dibeli harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dapat dilakukan dikemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (*mustasni'*) tidak boleh menjual barang sebelum barang diterimanya, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dalam hal ini terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- c. Dalam ketentuan lainnya, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat semua tentang ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna'*, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka pembayaran penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Praktek jual beli di Toko Eletronik yang terdiri dari beberapa konsumen dimana yang melakukan transaksi jual beli di toko tersebut, sebagaimana tutur dari salah satu konsumen sebagai pembeli yang memesan barang dengan membayar cicilan disampaikan langsung oleh bapak Sarukan ialah:

⁷⁶ Fatwa DSN MUI no.06/IV/2000

“Kemaren saya memesan sound aktif di Toko Eletronik miliknya bapak Musyaffak, Saya memesan barang dengan kriteria yang saya mau saya jelaskan kepada pemilik untuk sistem pembayarannya saya sepakati untuk membayar cicil dengan transfer kemudian saya lunasi setelah barang sudah selesai sehingga saya langsung mengambil barang pesanan tersebut”⁷⁷.

Disampaikan juga oleh Konsumen yang melakukan sistem pembayaran cicilan oleh ibu Mar bahwa:

“Saya memesan sound mini aktif di Toko milik bapak Musyaffak saya sampaikan kriteria yang saya inginkan kepada pemilik toko mengenai barang yang nanti akan dipasang dan pemilik toko menjelaskan sistem pembayarannya saya membayar dimuka separuh dari harganya setelah barang jadi saya bayar lunas”⁷⁸.

Sebagaimana data lapangan yang disampaikan oleh konsumen yang melakukan transaksi jual beli akad *istishna'* dengan cicilan atas kesepakatan yang diperbolehkan dalam menggunakan akad *istishna'* dimana hal tersebut dijelaskan dalam KHES Pasal 20 bagian 10 yang menjelaskan bahwa jual beli akad *istishna'* ialah:⁷⁹ *“istishna' adalah jual beli barang atau jasa yang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual”*.

Hal yang seperti ini dimana masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang dijelaskan didalam pasal 20 bagian 10 dalam KHES, dimana konsumen terlebih dahulu memesan barang dengan menyebutkan spesifikasinya kepada pembuat atau penjual barang sehingga konsumen menetapkan barang yang akan di gunakannya dan menetapkan jenis

⁷⁷ Sarukan, Wawancara (Bangkalan, 09 februari 2021, jam 16.34 wib)

⁷⁸ Mar, Wawancara (Bangkalan, 09 februari 2021, jam 18.30 wib)

⁷⁹ Fauzan, *Kompilasi hukum ekonomi syari'ah*, Jakarta kencana cet ke-3, 2017, h.16

barang dalam pemesanan seperti yang dipaparkan diatas oleh konsumen. Perimntaan tersebut dijelaskan dalam literatur Ilmu Ekonomi tentang teori permintaan bahwa hubungan antara jumlah dengan harga, atau permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu produsen tertentu dengan tingkat harga yang tertentu, pada tingkat pendapatan dan priode tertentu.⁸⁰ Dari definisi tentang teori permintaan dan penawaran dalam Ekonomi Islam bahwa barang dan jasa yang diartikan kuantitas barang dan jasa tersedia juga untuk orang lain membelinya dalam berbagai tingkat bentuk harganya, kata lain juga dikatakan bahwa konsumen memiliki refrensi lain dalam memesan barang yang akan dibelinya.

Adapun dalam hal ini Pembayaran pemesan yang melakukan transanksi jual beli akad *istsihna'* di Toko Eletronik dilakukan dengan pembayaran cicil sebagai uang muka bahwa konsumen telah sepakat dalam memesan barang di Toko Eletronik, konsumen akan melunasinya ketika barang pesanannya sudah selesai dengan waktu yang telah disepakati. Adapun dalam sistem pembayaran disini para konsumen bukan hanya bayar secara cicil saja melainkan juga bayar di akhir tanpa ada uang muka, dimana peneliti melakukan wawancara langsung ke lapangan kepada konsumen yang melakukan jual beli akad *istishna'* dan kepuasannya dalam melakukan transanksi di Toko Eletronik diantaranya ialah:

Bapak Ulum menuturkan:⁸¹

⁸⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Kharisma Putra Utama Offset, cet ke-2, 2015, h.65

⁸¹ Ulum, *Wawancara* (Bangkalan, 29 Januari 2021)

“Saya memesan power mini ke tempat Toko Eletronik milik bapak Musyaffak dan saya bayarnya di akhir ketika barang pesanan sudah selesai saya membayarnya secara tunai, barang yang saya pesan langsung di bawa pulang tanpa harus mengecek kembali barang pesanan karena memang disana sudah terpecaya mengenai barang barang yang akan di pakai dalam pembuatannya karena juga dilihat dari harga lalu dibandingkan sesuai dengan barang barangnya saya cukup puas dengan hasil pesanan saya”


Seperti halnya dalam melakukan jual beli akad istishna’ dimana sudah mengetahui ketentuan-ketentuannya, dimana jual beli akad istishna’ ialah atas kerelaan oleh keduanya dimana antara produsen dan konsumen tidak mengingkari janji yang mana disebutkan dalam syarat akad istishna’ diantaranya ialah:

- a. Pihak yang melaksanakan akad
- b. Kerelaan/keridhaan dari kedua belah pihak dan tidak mengingkari janji
- c. Punya kekuasaan untuk melakukan jual beli
- d. Pembuat barang menyanggupi untuk membuatkan barang yang diinginkan pembeli.
- e. Penjual/pekerja (*Sha’ni*)
- f. Pemesan/pembeli (*mustasni*)
- g. Mashnu’ (barang/objek pesanan)
- h. Harga jual (Tsaman)

Jika dalam syarat-syarat akad istishna’ terpenuhi maka transaksi jual beli yang terjadi diperbolehkan atau sah, seperti yang ada di poin kedua bahwa kerelaan atau keridhaan diantara kedua belah pihak dan tidak mengingkari janji

dalam artian bahwa hasil tidak akan mengecewakan dan dapat juga di ketahuinya, karena juga dijelaskan oleh sebagian Fuqoha berpendapat bahwa objek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena istisnha' dikatakan suatu permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan, bukan barang.⁸² Demikian yang didapatkan langsung oleh peneliti dilapangan konsumen memesan barang kepada penjual atau pembuat dengan kriteria yang ditentukan, sistem bayar secara angsuran dan lunas di akhir sebagaimana jika dibuatkan skema dalam penggunaan akad istisnha' tersebut.

Skema atau alur dalam melakukan akad istisnha antara penjual dan pembeli yang sepakat dengan membayar angsuran.



Skema melakukan transaksi praktek jual beli akad istisnha' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

⁸² Az-zuhaili wahbah, *fiqh islam wa adillatuhu*, terj. Abdul hayyie al-kaltani. h.268

Transaksi jual beli akad *istishna'* ialah bentuk kontrak penjualan antara penjual dengan pembeli seperti yang dijelaskan diatas terjadinya sebuah kontrak dengan objek barang yang belum ada kasat mata seperti *bay' ma'dum* penjual membeli barang yang tidak ada.⁸³ Adapun yang sudah terjadi dilapangan jual beli akad *istishna'* dalam penelitian disini sebagaimana konsumen membeli suatu barang yang belum ada dengan sistem pembayarannya cicil yang mana melibatkan antara penjual dan pembeli seperti yang dijelaskan didalam rukun-rukun akad *istishna'* dimana rukun dari akad *istishna'* yang harus dipenuhi ialah:⁸⁴

- a. Pembeli (*mustashni*)
- b. Penjual (*shani'*)
- c. Objek akad
- d. *Sighat* ialah adanya *ijab* dan *qabul*

Pada dasarnya jual beli akad *istishna'* yang sudah tak asing lagi di masyarakat pada umumnya dapat mempermudah juga terhadap para konsumen, karena demikian pembeli tak hanya melakukan sistem pembayaran cicilan saja melainkan dengan pembayaran di akhir dan diawal sesuai kesepakatan konsumen dan penjual. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa: "*tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan*

⁸³ Idri, "Hadist Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi", Jakarta, Kencana, 2015, h.166-167

⁸⁴ Arcarya, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h.97

kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad serta tradisi yang berlaku pada suatu daerah”.⁸⁵ Sebagaimana peneliti disini melakukan wawancara langsung kelapangan kepada konsumen yang melakukan sistem pembayaran di muka dan lunas di akhir disampaikan langsung oleh:

Bapak Mas’ud sebagai konsumen yang melakukan sistem pembayaran lunas dimuka dan penetapan harga:

“Saya memesan sound aktif saya lunasi diawal sebelumnya pemilik toko menjelaskan mengenai penetapan harga disitu saya sepakati dengan harga yang sesuai dengan kebutuhan barang, sehingga saya memilih semuanya di pasrahkan kepada pemilik karena yang lebih tau dan jelasnya saya hanya menyampaikan kriteria yang saya inginkan”.⁸⁶

Senada dengan konsumen yang membayar lunas diawal dituturkan langsung oleh ibuk Rofi’ah bahwa:

“saya melakukan transaksi jual beli pesanan di Toko Eletronik berhubung saya kurang memahami dalam bahan bahan eletronik saya pasrahkan kepada pemilik toko saja dan pemilik toko menjelaskan kepada saya mengenai bahan bahan yang akan dipakai beserta penetapan harga dan sistem pembayarannya setelah di sepakati mengenai harga saya sepakati untuk membayar lunas di awal setelah dan sesudah kesepakatan”⁸⁷.

Ibuk Maryani juga menuturkan:

“saya kemaren melakukan jual beli pesanan saya memesan barang eletronik yang berupa sound mini aktif yang saya pesan langsung ke Toko Eletronik milik bapak musyaffak sistem pembayarannya kemaren saya membayarnya lunas diawal dengan penetapan harga

⁸⁵ Skripsi lisa, dalam pelaksanaan jual beli istisnha’ terhadap pemesan teralis, 2019, aceh, h.52

⁸⁶ Mas’ud, *Wawancara* (Bangkalan, 4 februari 2021, jam 16.00 wib)

⁸⁷ Rofi’ah, *Wawancara* (Bangkalan, 6 Februari 2021)

yang telah di sepakati sehingga setelah barang sudah selesai saya ambil”⁸⁸.

Selain melakukan sistem pembayaran cicil, dilunasi diawal dan diakhir dimana praktek jual beli di Toko Eletronik juga menjelaskan dalam penetapan harga juga untuk disepakati ditempat sebagaimana dari data lapangan yang telah dipaparkan diatas dari beberapa konsumen yang menjelaskan ketetapan harga dan kesepakatannya dalam hal pembayaran bahkan juga di Toko Eletronik dimana data yang didapatkan oleh peneliti juga menjelaskan bahwa konsumen melakukan bayar lunas dengan sistem pembayaran diawal, diakhir dan di tengah seperti paparan dari salah satu konsumen yang melakukan transaksi jual beli akad *istisnha*’, adapun dengan sistem lunas ditengah dimana salah satu konsumen atas pemesanan barang yang disampaikan langsung oleh:

Bapak Sayidi:

“Kemaren saya memesan sound aktif saya jelaskan permintaan saya kepada pemilik toko mengenai bahan-bahannya karena saya memang meminta bahan-bahan yang lebih mahal biar lebih aman dan tahan lama pemakaiannya tetapi terkadang tergantung pemakainya dalam menjaga dan menyimpannya disitu saya memesan dan kemaren saya bayar lunas ditengah sesuai kesepakatan dengan tenggang waktu permintaan barang harus selesai sehingga sudah bisa di ambil”⁸⁹.

Ibuk Siti:

“Saya memesan sound aktif bapak musyaffak karena sebagian tetangga saya memesannya kesana saya mencoba memesan sound aktif juga kesana saya sebutkan saja kriteria yang saya ingin

⁸⁸ Maryani, Wawancara (Bangkalan, 6 Februari 2021)

⁸⁹ Sayyidi, *Wawancara* (Bangkalan, 3 Februari 2021)

pesankan kepada pemilik toko dan sistem pembayarannya saya bayar lunas di tengah pembuatan barang pesannya”⁹⁰.

Jika dapat dibuatkan tabel dari beberapa hasil wawancara peneliti ke lapangan sebagai berikut ialah:

Data Tabel 4.2

Hasil wawancara dari para konsumen yang melakukan jual beli akad istisna’ di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

No.	Nama	Alamat	Jenis Barang	Sistem Pembayaran
1.	Bapak Sarukan	Lonbilleh	Sound Aktiv	Bayar cicil dilunasi diakhir
2.	Bapak Masu’di	Lonbilleh	Sound aktif	Dibayar lunasi diawal
3.	Bapak Ulum	Lonbilleh	Power Miini	Di bayar diakhir
4.	Bapak Sayyidi	Kerbuyen	Sound Aktiv	Dibayar lunas di tengah
5.	Ibuk Maryani	Kerbuyen	Sound Mini Aktiv	Dilunasi di awal
6.	Ibuk Siti	Torassem	Sound aktif	Lunas ditengah
7.	Ibuk Rofi’ah	Lonbilleh	Sound Mini Aktiv	Bayar lunas di awal
8.	Ibuk Mar	Lonbilleh	Sound Mini Aktiv	Bayar cicil lunas diakhir

Data tabel hasil wawancara konsumen

Transaksi jual beli yang dilakukan di Toko Eletronik dimana transaksi dengan sistem pembayaran uang muka (DP), ditengah dan lunas di akhir yang

⁹⁰ Siti, *Wawancara* (Bangkalan, 3 Februari 2021)

telah menjadi dasar komitmen dalam praktek transaksi pada umumnya, adapun sistem jual beli yang sudah terjadi di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Ketentuan yang ada dalam peraktek jual beli akad istisnha' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, alat bayar yang digunakan dalam peraktek jual beli istisnha' di Toko Eletronik antara produsen dengan konsumen ialah menggunakan pembayaran dengan uang yang sudah jelas berapa jumlahnya bahkan dari segi bentukpun sudah dapat diketahui oleh produsen dan konsumen. Adapun dalam hal ini, sistem atau proses pembayarannya dilakukan oleh pembeli dan penjual di Toko Eletronik menggunakan 3 (tiga) cara atau sisitem tunai, cicilan dan transfer sudah sesuai terhadap kesepakatan dimana antara kedua belah pihak seperti yang dijelaskan dalam teori. Untuk pembayaran sistemnya dalam jual beli di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, disini peneliti mendapati dari beberapa pembeli konsumen yang melakukan transaksi jual beli istisnha' yang menjadi pelanggan sebagaimana yang telah ada di tabel diatas.

Berdasarkan firman Allah SWT, al-Qur'an al-Baqarah: 283.⁹¹

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

⁹¹ Ahmad bin 'Abdurrozaq ad-Duwaisy, "*Fatwa-fatwa Jual Beli*", terj. M. Abdul Ghoffar, Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2005, h.147.

Artinya: *“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*

Berdasarkan hadis Nabi diatas juga diejelaskan mengenai transaksi jual beli dengan sistem angsuran yang ditegaskan langsung oleh Nabi SAW, beliau bersabda:

Artinya: *“barang siapa meminjam harta orang lain sedang dia hendak melunasinya, maka allah akan melunasinya untuknya. Dan barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan maksud melenyapkan, maka allah akan melenyapkannya”*.

Setelah mengkaji dan meneliti ada beberapa prinsip jual beli pada dasarnya diartikan sebagai pemindahan kepemilikan barang atau benda transaksi dapat dibedakan jual beli berdasarkan dalam bentuk barang dan waktu pembayaran barang, pada dasarnya hal tersebut yang di jelaskan dalam buku Ekonomi Kelembagaan Syariah adalah:⁹² *“murabahah, pembiayaan salam, pembiayaan istishna’, pengalihan hutang piutang (hiwalah), gadai/rahn, pinjaman (qard), wakalah, kafalah dan al-sharf”*. Dari beberapa data hasil lapangan yang peneliti dapatkan dalam prinsip jual beli hasil data lapangan di Toko Eletronik menerapkan prinsip jual beli istishna’ yang mana barang antara pemesan dan penjual mendapatkan pesanan yang berbentuk khusus dari ba’i as-

⁹² Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, Surabaya, ITS Press, 2009, h.73-75.

salam setelah mendapatkan data konkrit dari pelaku pemesan barang yang peneliti dapatkan berupa wawancara dari beberapa para pihak yang terkait dalam penelitian ini, maka peneliti disini melakukan sebuah analisis data atau suatu pembahasan data dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kajian Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 sebagai tinjauan dari teori data hasil penelitian lainnya, sebagaimana didalam praktek jual beli akad istisnha' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yang terjadi terdapat beberapa poin diantaranya:

Pertama, penjual atau pemilik toko melakukan perjanjian kepada konsumen sebelum terjadi kesepakatan, penjual menerima pesanan dari konsumen sesuai kriteria yang di pesankan, penjual juga menjelaskan sistem pembayarannya kepada konsumen dengan beberapa pilihan, bahwa dalam jual beli akad istisnha' di tempatnya tidak hanya bayar lunas di akhir saja melainkan, cicilan lunas diakhir, lunas ditengah dan bahkan lunas awal setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. *Kedua*, konsumen menyampaikan kepada penjual terhadap kriteria barang yang diinginkan, konsumen juga menentukan jangka waktu barang harus selesai dan akan diambil tak lupa juga konsumen akan menyepakati dalam hal sistem pembayarannya dan penetapan harga terhadap pesenannya sebagaimana yang disebutkan oleh penjual. *Ketiga*, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dengan tenggang waktu yang telah disepakati, penjual bertanggung jawab jika barang pesanan terjadi ketidaknyamanan kepada konsumen. Adapun konsumen juga mempunyai kewajiban

terhadap transaksi jual beli yang dilakukan ialah membayar harga barang dan waktu yang telah disepakati disaat melakukan perjanjian.

Peraktek jual beli akad *istishna'* di Toko Eletronik berbeda halnya dengan akad salam ,dalam hal tersebut ialah:⁹³

- a. Objek transaksi dalam salam berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas atau kuantitas, sedangkan dalam *istishna'* berupa dzat/barang.
- b. Dalam kontrak salam disyaratkan adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan, hal ini tidak berlaku dalam jual beli *istishna'*.
- c. Kontrak salam bersifat mengikat (Lazim), sedangkan *istishna'* bersifat tidak mengikat (Ghair lazim).
- d. Dalam kontrak salam dipersyaratkan untuk menyerahkan modal/uang saat kontrak dilakukan (dalam majlis akad), sedangkan dalam *istishna'* bisa di bayar dimuka, cicilan, atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan.

Demikian juga penjual melakukan kegiatan atau transaksi jual beli dengan para konsumen menggunakan akad *istishna'* yang mana hal ini menggunakan sebuah teori yang sudah diejelaskan diatas dan suatu kebiasaan adat yang terjadi di desa tersebut sudah mengetahui bagaimana hukum bertransaksi akad jual beli *istishna'*. Adapun didalam asas-asas kontrak yang dikutip dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat beberapa point diantaranya;⁹⁴ “*keabsahan, kesetaraan dan persamaan, keadilan, kerelaan dan tertulis (al-Kitabah),*

⁹³ Dimyauddin djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta:pustaka pelajar,2008),h.140

⁹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kharisma putra utama, cet ke-1, 2012, h.75-81

didalam keadilan asas diatas yang dimaksud ialah kontrak yang dianjurkan untuk berlaku benar untuk mengungkapkan suatu keadaan dan kehendak, sehingga dapat memenuhi berbagai dari perjanjian yang sudah disepakati bersama dapat memenuhi hak dan kewajiban atau tidak saling merugikan dapat mengimbangi tanpa ada terzalimi antara kedua belah pihak dalam melakukan kontrak tersebut. Tujuan utama bagi penjual dan konsumen dalam menggunakan akad istisnha' adalah untuk mendapatkan keadilan, yang diharapkan dalam setiap bertransaksi dalam jual beli akad istisnha' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Namun pada prakteknya sebagian dari konsumen sudah sepenuhnya mengaplikasikan studi asas-asas kontrak dengan benar, dalam artian hal tersebut di buktikan dengan keterangan salah satu konsumen yang melakukan transaksi jual beli akad istisnha' di Toko Eletronik tersebut yang mendapatkan keadilan serta kepuasan, secara jelas sudah menerapkan tujuan utama dalam menetapkan keadilan perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang mendatangkan kepuasan terhadap konsumen dan konsumen lainnya.

Disamping itu karena dilakukan dengan adanya atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara keduanya, berdasarkan dari data hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan kajian Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 maka ditarik kesimpulan bahwa dalam praktek jual beli akad istisnha' di Toko Eletronik ialah selaras dengan Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 karena didalam praktek jual beli akad istisnha' di Toko Eletronik yang telah terjadi

menggunakan metode penerapan yang disebutkan didalam Fatwa DSN MUI dimana barang yang akan di perjual belikan dengan menggunakan akad istisnha' yang menyebutkan dengan rinci terhadap pesanan mengenai bagaimana bentuknya, jenisnya dan sistem pembayarannya harus diketahui pula oleh pemesan mengenai barang yang akan dipesan secara baik, dengan hal tersebut pembeli mendapatkan hasil pesanannya dengan bagus sesuai keinginannya. Setelah hal tersebut pesanan yang sudah dipesan ialah barang yang juga jadi permintaan pesanan masyarakat sekitar bahkan sudah menjadi kegiatan yang biasa bagi produsen untuk membuatkan barang barang eletronik sesuai dengan pesanan konsumen, maka dari situ di Toko Eletronik ini sudah membuat suatu barang barang dengan alat alat eletronik.

Selanjutnya di Toko Eletronik diperbolehkan untuk melakukan permintaan pesanantampa adanya batas waktu yang telah ditentukan dalam membayarnya melainkan sesuai dengan kesepakatan antara keduanya kemudian tidak memberatkan terhadap konsumen untuk memberikan seluruh modal dan pembuatannya kepada produsen atau pembeli yang nantinya hanya akan memastikan bahwa barang yang sudah jadi permintaan dan di pesan akan dibuat sesuai dengan keinginan pemesan dalam hal harga dan batas waktu bisa disepakati.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, disini peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Praktek jual beli yang dilakukan di Toko Eletronik Desa Tramok kecamatan Kokop kabupaten Bangkalan ditinjau dari KUHPerdara Pasal 1458 tentang jual beli, telah dianggap sah antara kedua belah pihak setelah mencapai kesepakatan. Hal ini terbukti dengan praktek jual beli yang telah dilakukan di Toko Eletronik dengan dasar kepercayaan dan kesepakatan antara penjual dengan pembeli telah sesuai dengan norma yang ada dalam KUHPerdara, dalam hal ini praktek jual beli sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Tramok dengan adanya perjanjian atau sistem kontrak sehingga dapat mempermudah perekonomian para konsumen.
2. Jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000, sebagaimana praktek jual beli akad istisnha' yang ada di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan sesuai dengan para pandang ulama indonesia dimana dalam Fatwa DSN MUI berdasarkan hasil penelitian kelapangan mengenai barang, pembayaran dan kesepakatan tenggang waktu pembayaran dalam transaksi jual beli akad istisnha' yang dilakukan di Toko Eletronik tersebut. Dapat dilihat dari bagaimana dampak yang dirasakan oleh konsumen dari praktek jual beli yang menggunakan akad istisnha' dengan kesepakatan,

kejelasan barang, perjanjian yang jelas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN MUI yang melahirkan tidak ada kerugian diantara kedua belah pihak.

3. Jika diselaraskan jual beli didalam KUHPerdata dan Jual beli akad istisnha' dalam Fatwa DSN MUI keduanya berkesinambungan karena sama-sama menjelaskan kesepakatan, tenggang waktu pembayaran dan objek barang, namun didalam KUHPerdata tidak menjelaskan secara menyeluruh seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI sebagaimana lebih rinci penjelasannya dalam hal pembayaran dan objek barang.

B. SARAN

Dengan selesainya skripsi yang ditulis oleh peneliti, maka peneliti memiliki beberapa harapan-harapan sebagai berikut:

1. Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi yang peneliti susun masih jauh teramat dari kata sempurna, peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar lebih memperdalam lebih dalam lagi dari aspek praktek jual beli sebagai bahan perbandingan dari skripsi yang disusun peneliti saat ini. Tidak hanya itu saja, peneliti juga berharap adanya perbaikan dari beberapa pernyataan yang kurang tepat dan kurang relevan.
2. Adanya praktek jual beli akad istisnha' di Toko Elektronik, peneliti sangat mengharapkan bahwa disusunnya skripsi ini, dapat dijadikan bahan koreksi oleh penanggungjawab Toko Elektronik untuk lebih tegas dalam melakukan transaksi

jual beli yang terjadi di Toko Elektronik tersebut. tidak hanya itu saja, peneliti juga berharap kepada semua konsumen khususnya pembeli alat Elektronik yang menjadi bagian bagian dari kepenulisan skripsi ini, untuk lebih memperhatikan norma-norma jual beli dalam melakukan sebuah transaksi. Karena sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita sekalian selaku masyarakat Indonesia yang hidup di negara hukum.

3. Jika diselaraskan jual beli didalam KUHPerdara dan jual beli akad istisna' dalam Fatwa DSN MUI keduanya berkesinambungan karena sama-sama menjelaskan kesepakatan, tenggang waktu pembayaran dan objek barang, namun dalam KUHPerdara tidak menjelaskan secara menyeluruh seperti yang dijelaskan didalam Fatwa DSN MUI yang lebih rinci penjelasannya dalam pembayaran dan objek barang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

Q.S. Al-Baqarah ayat : 282

Andiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Keuangan dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010

Misyuraidah, *Fiqh*, Palembang: Grafika Talindo Press, 2015

Hasan M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita

Abdul 'Aziz Almalibari Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Indonesia: Haromain Jaya, 2006

Uhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013

Ali Adillah al-Ahkam binAl-Hafizh Ahmad, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2015

Huda Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yoqyakarta: teras, 2011

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar fiqh muamalah*, Yogyakarta:pustaka pelajar,2008

Syafi'e Rochmat, *Fiqh muamalah*, Bandung: Pustaka setia,2001

Fauzan, *Kompilasi hukum ekonomi syariah*, Jakarta: kencana, cet ke-3, 2017

Az-zuhaili wahbah, *fiqh islam wa adillatuhu*, terj. Abdul hayyie al-kaltani.
(Jakarta; Gema insani, 2011

Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2016

Arifin Zainul, *pengantar fiqh mu'amalah*, Bogor,LPPM Tazkia.2007

Sjahdeini Sutan Remi, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek
Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014

Firdaus Muhammad, *sitem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta :
Renaيسان, 2007

Dewan Syariah nasional majelis Indonesia, *himpunan fatwa dewan syariah
nasional*, Jakarta: MUI pusat, 2013

Dapartemen agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah,
2007

Arcarya, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
2007

Harahap Sofyan Syafri, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Penerbit LPEE
Usakti, 2005

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian hukum*, Cet-1 Bandung: PT
Citra Aditya bakti, 2004

Muslan Abdurrohman, *Sosiologi Metode Penelitian Hukum*, Malang:UMM
Press, 2009

Fakultas Syariah UIN Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Malang, Fakultas Syariah, 2015

Marzuki Petter Mahmud, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT.Prasetia widya pratama, 2002

Moleong Lexy J, *metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta: PT.Remaja Rosdakarya, 2010

Asikin. Zainal Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2006

Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Arikunto Suharsimi, *prosedur Penelitian*, (Suatu pendekatan Praktek), Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2002

Moloeng Lexy J, *Motode Pnelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Tim Penyusun Pedoman Penulis Karya Ilmiah *Artikel, makalah dan skripsi* Pamekasan:STAIN Pamekasan 2006

Badrulzaman Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung,tim alumni,1993

Aziz Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Kota Udang, GRAHA ILMU, 2008

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *hukum tentang perlindungan konsumen*, jakarta, gamedia pustaka, 2000

Departemen agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya, Jakarta, CV Darus Sunahha, 2007

Fauzan, *Kompilasi hukum ekonomi syari'ah*, Jakarta Kencana cet ke-3, 2017

Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Kharisma Putra Utama Offset, cet ke-2, 2015

Wahbah Az-zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*, terj. Abdul hayyie al-kaltani.

Idri, *Hadist Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta, Kencana, 2015

Arcarya, *akad dan produk bank syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007

'Abdurrozaq ad-Duwaisy bin Ahmad, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, terj. M. Abdul Ghoffar, Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2005

Nawawi Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, Surabaya, ITS Press

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar fiqh muamalah*, Yogyakarta:pustaka pelajar,2008

Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kharisma putra utama, cet ke-1, 2012

JURNAL DAN SKRIPSI

Siti Mujiatun “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna*” dalam *jurnal riset akuntansi dan bisnis*, Vol 13 No . 2 / September 2013

Amar Maysur *konsep dasar jual beli hukum salam dan istisna*, dalam makalahnya 1438 H / 2017 M

hidayat Syafi', *Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mebel Tinajaun Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Studi Kasus Di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok*, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016)

Friskaningsih Nugraheni Wahyu, "*Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mie Piring Dukuh Kesepuhan Batang Dalam Perspektif Fikih Muamalah*" Pekalongan: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2018

Setianti Huzaimah Putri, "*Studi komparasi penggunaan akad istishna' dan murabahah pada pembiayaan kpr di bank tabungan Negara kcp syariah ciputat*" Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017

Kharis Mohammad, *Journal of Islamic Law Studies*, 2019

Indra, *Penerapan jual beli Istishna' pada penjualan sampan*, 2013

Lisa, *dalam pelaksanaan jual beli istishna' terhadap pemesan teralis*, Aceh: 2019

Undang Undang

KUH Perdata pasal 1457-1458

Kitab undang-undang KUHPerdata tentang jual beli

Kompilasi undang-undang hukum perdata

Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 Tentang akad istisnha'

Kompilasi undang-undang hukum perdata bagian 2 buku ke-3

Republik Indonesia undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen

INTERNET

<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29> (diakses tgl 12 mart 2021 jam
07.40 wib)

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-168>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN DRAF PERTANYAAN

1. Bagaimana sistem jual beli akad istisnha' di Toko Eletronik?
2. Apakah ada garansi waktu terhadap barang yang sudah diserahkan kepada pembeli?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan konsumen setelah melakukan jual beli pesanan di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?
4. Bagaimana sistem pembayarannya setelah melakukan jual beli akad istisnha' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?
5. Bagaimana penetapan harga yang dilakukan di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?

Menurut Bapak Musyaffak:

1. Bagaimana Sistem Jual Beli Akad Istisnha' di Toko Eletronik?

“di toko ini untuk melakukan transaksi jual beli akadnya menggunakan sistem kesepakatan tidak menggunakan adanya jaminan dan tidak perlu menggunakan uang muka akan tetapi jika telah mendapat kesepakatan maka diperbolehkan membayar setengah ataupun tunai dan yang diharapkan apabila barang pesanan sudah selesai pembayaran wajib dilunasi”

2. Bagaimana sistem pembayarannya setelah melakukan jual beli akad istisnha' di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?

“Peraktek jual beli di toko eletronik saya ini hanya menjual alat-alat eletronik yang barangnya belum siap di kelola melainkan harus mencarinya ketika sudah menerima pesanan yang telah ditentukan kreterianya oleh pembeli hanya saja saya menjelaskan kepada pembeli mengenai barang-barang yang akan menjadi kebutuhan untuk pembuatannya dari ukuran jenis dan barangnya seperti apa karena terkadang pembeli di desa itu tidak

mengetahui barang-barang yang di pesannya hanya saja memesan barang yang diinginkan bahkan sistem pembayarannya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak bisa di muka di tengah dan akhir setelah barang sudah tersedia jual beli disini memang sudah dominan lebih kesepakatan bersama pembeli atau konsumen”

3. Apakah ada garansi waktu terhadap barang yang sudah diserahkan kepada pembeli?

“Untuk garansi waktu di toko ini 1 bulan setelah barang di serakan, tapi dengan garansi 2 macam yang pertama garansi untuk membenahi barang yang rusak ringan sedangkan untuk barang yang rusak berat seperti gosong hingga perlu di ganti barang maka garansi dari toko hanya membenahi saja tanpa biaya untuk barang yang rusak konsumen menanggungnya sendiri itu sudah ketentuan toko yang sudah di sepakati sejauh ini saya menerima jual beli belum pernah menerima komplenan dari sekian konsumen yang sudah melakukan transaksi disini”

Menurut Bapak Mustofa:

1. Bagaimana sistem jual beli akad istisnha’ di Toko Eletronik?

“Saya membeli barang eletronik mix di tempat bapak musyaffak ini dengan kriteria yang sudah saya sampaikan, dalam sistem jual belinya sesuai kesepakatan antara pemilik dan pembeli saya membayar diawal karena kebetulan uang sudah tersedia setelah mau berangkat ketempat karena saya sebagai pelanggan di toko ini mbak bahkan hasilnya tidak merugikan pelanggan”

Menurut Bapak Karimin:

1. Bagaimana dampak yang dirasakan konsumen setelah melakukan jual beli pesanan di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?

“Begini mbak, saya membeli barang power di toko eletronik miliknya bapak musyaffak ini dengan kebutuhan yang saya inginkan, jual beli di tempat ini memang sudah terpercaya dan bagus hasil-hasilnya, saya sebagai pelanggan yang cukup lama mbak hasil dan pesanan saya tidak pernah mengecewakan sesuai dan memuaskan sekali, kemaren saya sistem pembayaran saya bayar ketika barang sudah ada”

Menurut Ibu Subeideh:

1. Bagaimana dampak yang dirasakan konsumen setelah melakukan jual beli pesanan di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?

“Iya mbak, karena saya itu sudah cukup lama tidak membeli atau melakukan jual beli di tempat Toko Eletronik milik bapak musyaffak sekarang saya sudah tidak cukup untuk paham jadi saya hanya memesan saja dan minta tolong penjual menjelaskan barangnya, akan tetapi saya pernah membeli sound aktiv mini ditoko milik bapak musyaffak ini setiap yang saya pesan memang sesuai tanpa ada celah saya cukup puas bahkan dilayani sebagaimana seorang pembeli dan pemilik atau penjual”

Menurut Bapak Sarukan:

1. Bagaimana sistem jual beli akad istisnha’ di Toko Eletronik?

“Kemaren saya memesan sound aktiv di Toko Eletronik miliknya bapak Musyaffak, Saya memesan barang dengan kriteria yang saya mau saya jelaskan kepada pemilik untuk sistem pembayarannya saya sepakati untuk membayar cicil dengan transfer kemudian saya lunasi setelah barang sudah selesai sehingga saya langsung mengambil barang pesanan tersebut”

Disampaikan Juga Oleh Ibuk Mar:

“Saya memesan sound aktiv di Toko Eletronik miliknya bapak Musyaffak, Saya memesan barang dengan kriteria yang saya mau saya jelaskan kepada pemilik untuk sistem pembayarannya saya sepakati untuk membayar cicil dengan transfer kemudian saya lunasi setelah barang sudah selesai sehingga saya langsung mengambil barang pesanan tersebut”

Menurut Bapak Ulum:

1. Bagaimana dampak yang dirasakan konsumen setelah melakukan jual beli pesanan di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?

“Saya memesan power mini ke tempat Toko Eletronik milik bapak Musyaffak dan saya bayarnya di akhir ketika barang pesanan sudah selesai saya membayarnya secara tunai, barang yang saya pesan langsung di bawa pulang tanpa harus mengecek kembali barang pesanan karena memang disana sudah terpecaja mengenai barang barang yang akan di pakai dalam pembuatannya karena juga dilihat dari harga lalu dibandingkan sesuai dengan barang barangnya saya cukup puas dengan hasil pesanan saya”

Menurut Bapak Mas’ud:

1. Bagaimana penetapan harga yang dilakukan di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?

“Saya memesan sound aktif saya lunasi diawal sebelumnya pemilik toko menjelaskan mengenai penetapan harga disitu saya sepakati dengan harga yang sesuai dengan kebutuhan barang, sehingga saya memilih semuanya di pasrahkan kepada pemilik karena yang lebih tau dan jelasnya saya hanya menyampaikan kriteria yang saya inginkan”

Menurut Ibuk Rofi’ah Senada Juga Dalam Penetapan Harga Disampaikan:

“saya melakukan transaksi jual beli pesanan di Toko Eletronik berhubung saya kurang memahami dalam bahan bahan eletronik saya pasrahkan kepada pemilik toko saja dan pemilik toko menjelaskan kepada saya mengenai bahan bahan yang akan dipakai beserta penetapan harga dan sistem pembayarannya setelah di sepakati mengenai harga saya sepakati untuk membayar lunas di awal setelah dan sesudah kesepakatan”

Menurut Ibuk Maryani:

1. Bagaimana dampak yang dirasakan konsumen setelah melakukan jual beli pesanan di Toko Eletronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?

“saya kemaren melakukan jual beli pesanan saya memesan barang eletronik yang berupa sound mini aktif yang saya pesan langsung ke Toko Eletronik milik bapak musyaffak sistem pembayarannya kemaren saya membayarnya lunas diawal dengan penetapan harga yang telah di sepakati sehingga setelah barang sudah selesai saya ambil”

Menurut Bapak Sayyidi:

1. Bagaimana sistem jual beli akad istisnha’ di Toko Eletronik?

“Kemaren saya memesan sound aktif saya jelaskan permintaan saya kepada pemilik toko mengenai bahan-bahannya karena saya memang meminta bahan-bahan yang lebih mahal biar lebih aman dan tahan lama pemakaiannya tetapi terkadang tergantung pemakainya dalam menjaga dan menyimpannya disitu saya memesan dan kemaren saya bayar lunas ditengah sesuai kesepakatan dengan tenggang waktu permintaan barang harus selesai sehingga sudah bisa di ambil”

Senada juga yang disampaikan Ibu Siti:

“Saya memesan sound aktif bapak musyaffak karena sebagian tetangga saya memesannya kesana saya mencoba memesan sound aktif juga kesana saya sebutkan saja kriteria yang saya ingin pesankan kepada pemilik toko dan sistem pembayarannya saya bayar lunas di tengah pembuatan barang pesanannya”

FOTO-FOTO

FOTO TOKO ELETRONIK DESA TRAMOK KOKOP BANGKALAN




FOTO BERSAMA PEMILIK TOKO SEKALIGUS PENGELOLA



FOTO-FOTO PEMBUATAN SOUND AKTIV DAN BAHAN-BAHANNYA



FOTO NOTA BELANJA BAHAN-BAHAN PEMBUATAN SOUND AKTIV



Kepada YTH
 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 PERHAL : Pemberian Izin Research

Assalamualaikum WR.WB

Sehubungan dengan surat Uin Malang Tanggal 24 November 2020,
 perihal permohonan izin pra reseach, pada Toko Eletronik di Desa Tramok
 dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan ini, atas nama
 saudara

Nama : Mistiyah
 Nim : 17220180
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : PRAKTEK JUAL BELI AKAD ISTISNHA* DI TOKO
 ELETRONIK DESA TRAMOK KECAMATAN KOKOP
 KABUPATEN BANGKALAN PERSPEKTIF KUH PERDATA
 DAN FATWA DSN MUI NOMOR.06/IV/2000 TENTANG
 JUAL BELI ISTISNHA*

Demikian surat balasan ini kami sampaikan terima kasih atas
 perhatiannya, kami ucapkan terima Kasih.

WASSALAMUALAIKUM WR.WB.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 80 Malang 65144 Telp: (0341) 550399 Faksimile (0341) 550399
 Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: uin@uin-malang.ac.id

No. Surat : B.3974.F.Sy/TL.01/11/2020
 Perihal : Pra-Research

24 November 2020

Yth. Toko Eletronik Didesa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barokatah

Dengan hormat,
 Di bawah ini mahasiswa kami atas nama :
 Nama : MISTYAH
 NIM : 17220180
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Mohon diperkenankan untuk mengadakan Pra Research tugas akhir/skripsi dengan
 judul : Analisis Jual Beli Pesanan Menurut KUHPerdata dan Fatwa Dsn Mui
 No.06/IV/2000 (Studi Kasus Toko Eletronik Didesa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten
 Bangkalan) sebagai
 proposal terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan bapak dan ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barokatah



Tembusan :
 1. Dekan
 2. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
 3. Kabag. Tata Usaha
 4. Arsip

FOTO-FOTO BERSAMA INFORMAN (KONSUMEN)









CURRUCULUM VITAE

MISTIYAH

Dsn. Lonbilleh, Ds. Tramok, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan,
Madura 69155

Tlp : (+62)85234009311

Email : mistiyah929@gmail.com

Motto : Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan



DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN TRAMOK 02

SMP : SMPN 03 KOKOP

SMA : MA MIFTAHUL ULUM SUMBERJATI KADUR
PAMEKASAN

PENGALAMAN

2013 : Sekretaris PR IPPNU Tramok

2013 : Bendahara OSIS SMP

2016 : Juara 2 Lomba Karya Puisi Tingkat MA Miftahul Ulum

2016 : Juara 3 Lomba Karya Cerpen Tingkat MA Miftahul Ulum

2018 : Anggota HMJ HBS UIN MALANG

2019 : Sekretaris II Orda IMABA Distrik UIN MALANG

2019 : Kabid II HTQ UIN MALANG

2020 : Sekretaris I FORMASTRA (Forum Mahasiswa Desa)